

FIKIH WAKAF KONTEMPORER
Materi Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

1445 H/2024 M

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Tujuan Penulisan	4
C. Metodologi	5
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB 2: KONSEP DAN PRAKTIK WAKAF	9
A. Definisi Wakaf	9
B. Hikmah Wakaf	10
C. Dasar Hukum Wakaf	11
1. Al-Qur'an	11
2. Al-Sunah	11
3. Maqāṣid asy-Syarī'ah	14
D. Unsur-Unsur Wakaf	17
1. Orang yang Berwakaf (Wakif)	18
2. Pengelola Wakaf (<i>Nazir</i>)	20
3. Harta Wakaf (<i>Mauqūf</i>)	22
4. Sasaran dan Penerima Manfaat Wakaf (<i>Mauqūf Alaih</i>)	34
5. Ikrar Wakaf (<i>ṣigat</i>)	38
6. Jangka Waktu Wakaf	40
E. Perbedaan Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah dan Hibah	41
1. Aspek Hukum	42
2. Aspek Jenis atau Bentuk	42
3. Aspek Mustahik	43
4. Aspek Waktu	43
5. Aspek Pengelolaan	44
6. Wakaf dan Hibah	44
F. Sejarah Wakaf	45

1. Sejarah Wakaf di Masa Rasulullah	45
2. Sejarah wakaf di dunia Islam	48
3. Sejarah Wakaf di Indonesia.....	55
4. Sejarah wakaf di Muhammadiyah.....	57

BAB 3: NILAI DASAR DAN PRINSIP UMUM WAKAF63

A. Nilai-Nilai Dasar Islam (<i>al-Qiyam al-Asāsiyyah</i>)	64
1. Nilai Tauhid	64
2. Nilai Pemeliharaan Kehidupan.....	65
3. Nilai Kemaslahatan dan Kemakmuran	67
4. Nilai Kebaikan	68
B. Prinsip-prinsip Umum (<i>al-Uṣūl al-Kuliyyah</i>).....	69
1. Manusia Pemilik Nisbi (<i>Al-Istikhlāf</i>).....	69
2. Produktivitas (<i>al-Intājiyyah</i>)	70
3. Tata Kelola yang Baik (<i>Husn At Tadbīr</i>).....	72
4. Pembaharuan dan Inovasi (<i>At Tajdīd Wal Ibtikār</i>).....	75
5. Berkelanjutan (<i>Al-Mustadāmah</i>)	76
6. Kerelaan dan pengabdian (<i>Ar-Riqā wa Al-Ḥikmah</i>)	77
7. Kelebihan dari kebutuhan	78

BAB 4: PEDOMAN PRAKTIS PELAKSANAAN WAKAF80

A. Wakif	80
B. Harta Wakaf	81
C. Nazir wakaf	83
D. Ikrar Wakaf.....	86
1. Pengertian Ikrar wakaf.....	86
2. Akta Ikrar Wakaf	86
3. Dasar Legalitas Akta Ikrar Wakaf	87
4. Syarat Pembuatan akta Ikrar wakaf	87
5. Pendaftaran (Sertifikasi) Tanah Wakaf	88
6. Manfaat Sertifikat Tanah Wakaf	90
E. Penyaluran Manfaat Wakaf	91
1. Wakaf Produktif	91

2. Wakaf untuk pembiayaan modal usaha.....	92
F. Macam-macam Wakaf.....	94
1. Wakaf Uang	96
2. Wakaf Sukuk.....	100
3. Sukuk Wakaf.....	102
4. CWLS.....	104
5. Wakaf Saham	107
6. Wakaf Manfaat.....	108
7. Wakaf Profesi	108
G. Manajemen Wakaf Produktif.....	109
1. Pembiayaan Tanah Wakaf Produktif.....	109
2. Pengelolaan wakaf uang	111
BAB 5: MANAJEMEN & TATA KELOLA WAKAF.....	118
A. Administrasi dan Otoritas Wakaf di Indonesia	118
1. Sekilas Pengaturan Wakaf Masa Lalu	118
2. Pengaturan Wakaf Pasca Kemerdekaan.....	119
3. Pengaturan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004	122
B. Mekanisme Manajemen dan Tata Kelola Wakaf	124
1. Alur manajemen wakaf.....	124
2. Perencanaan Wakaf.....	124
3. Pengorganisasian wakaf	125
4. Pelaksanaan wakaf.....	127
5. Pengendalian Wakaf	131
6. Pelaporan Wakaf.....	133
C. Struktur Organisasi Wakaf di Muhammadiyah	134
D. Sumber Daya Insani (SDI) Wakaf	137
BAB 6: AKUNTANSI WAKAF DAN AUDITING.....	145
A. Pengertian dan Dasar Akuntansi Wakaf	145
B. Kekhasan Akuntansi Lembaga Wakaf	146
C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Wakaf.....	148
D. Akuntansi Wakif.....	151

E. Siklus Akuntansi	152
F. Komponen Laporan Keuangan Wakaf	152
1. Laporan Posisi Keuangan	153
2. Laporan Rincian Aset Wakaf	154
3. Laporan Aktifitas:.....	155
G. Auditing	157
1. Pengertian	157
2. Macam-Macam Audit.....	158

BAB 7: PROBLEMATIKA SEPUTAR WAKAF..... 161

A. Mengganti Atau Menjual Harta Wakaf	161
B. Wakaf Lebih dari 1/3 Harta Kekayaan	162
C. SIMAM (Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah) .	163
D. Pengambilan Kembali Harta Wakaf	164
E. Menghadiahkan Pahala Wakaf	164
F. Solusi Tanah Wakaf Terlantar	165
G. Pemanfaatan Aset Wakaf Untuk Kepentingan Perseorangan	166
H. Wakaf Berjangka.....	167

DAFTAR PUSTAKA..... 169

GLOSARIUM 177

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu jenis institusi filantropi Islam yang dewasa ini mendapatkan perhatian penuh dari umat Islam di berbagai belahan dunia adalah wakaf. Perhatian itu terkait dengan bagaimana wakaf dapat direvitalisasi kembali di era modern, agar fungsinya yang selama ini masyhur dan terekam dalam sejarah Islam sebagai penopang eksistensi dan kejayaan umat, dapat kembali berperan dan berkontribusi, khususnya dalam menghasilkan manfaat untuk pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan umat. Gerakan revitalisasi wakaf ini dilakukan oleh banyak agensi (Nazir), mulai dari negara, organisasi Islam (*faith-based organization*), korporasi perusahaan hingga individu (*philanthropist*).

Dalam struktur masyarakat Islam selama ini, khususnya di Indonesia, wakaf memainkan peran penting sebagai instrumen kelangsungan dan keberlanjutan (*sustainability*) eksistensi masyarakat Islam. Hal itu didukung oleh konsep kekekalan (*ta'bid*) dan larangan pembatalan dan penarikan akad dari wakif (*irrevocable*) yang melekat pada wakaf, menjadikan wakaf sebagai insitusi yang dianggap paling potensial dan memberikan pengaruh terhadap struktur perekonomian masyarakat Islam dibandingkan dengan jenis filantropi Islam yang lain, seperti zakat dan infak.¹

Properti dan aset wakaf yang berupa tanah, pada umumnya di atasnya dimanfaatkan untuk dibangun masjid, lembaga pendidikan Islam, rumah sakit, dan makam. Keempat pemanfaatan tanah wakaf tersebut sangat populer dan menjadi tradisi umum pemanfaatan harta wakaf, tetapi hal itu dianggap tidak produktif jika mengacu pada konsep wakaf produktif yang muncul beberapa dekade ini. Wakaf produktif selama ini kecenderungannya dimaknai secara komersial sebagai wakaf yang asetnya diinvestasikan ke dalam skema bisnis dan keuangan, sehingga terjadi peningkatan dan penambahan nilai aset (*generating income in term of capital*),

¹ Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization Vol. 2: The Expansion of Islam in the Middle Periods.*, edisi ke-14 (Chicago: The University of Chicago Press, 1978), h. 118,124,214

sedang pokok asetnya tetap terjaga. Model wakaf produktif ini lebih dekat kepada jenis wakaf uang. Namun, jika dilihat dari sudut pandang *maqāṣid as-syarīah*, keempat tradisi pemanfaatan aset wakaf di atas bisa dimasukkan sebagai kategori wakaf produktif, dikarenakan selama ini telah bermanfaat bagi eksistensi dan keberlanjutan spiritualitas (*spiritual and immaterial output*) umat dalam kasus pemanfaatan untuk masjid. Sedang untuk lembaga pendidikan (sekolah dan universitas) terkait dengan instrumen menjaga dan mengembangkan pengetahuan umat (*hifzu al-‘aql*), rumah sakit dan klinik untuk menjaga kesehatan umat (*hifzu an-nafs wa an-nasl*), termasuk makam. Oleh karena itu, konsep wakaf produktif erat terkait dengan skema pengelolaan wakaf dengan memproduksi nilai wakafnya hingga mampu menghasilkan surplus, baik material dan non material yang berkelanjutan.

Dalam perkembangan wacana dan isu revitalisasi wakaf, berkembang beberapa tawaran model manajemen dan tata kelola (*governance*) wakaf produktif, mulai dari manajemen penghimpunan, pendayagunaan, pendistribusian hingga tata kelola Nazir profesional, yang menurut Jaih Mubarak sebagai ujung tombak peningkatan kuantitas dan kualitas manfaat wakaf.²

Selain itu, salah satu sisi terpenting dari gerakan revitalisasi wakaf di era modern ini adalah reinterprestasi atau pembacaan kembali (*i’ādah an-naẓar*) landasan normatifnya dari hukum Islam, baik itu meliputi Al-Qur’an, Hadis, ijmak hingga ijtihad yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam, di mana sumber terakhir ini berkontribusi besar dalam pengembangan fikih wakaf dan produk-produk turunan praktis serta skemanya dalam sejarah Islam hingga kini. Mulai dari wakaf uang (termasuk wakaf uang temporer [*mu’aqqat*]) dan wakaf melalui uang, wakaf buku, wakaf profesi, wakaf hak kekayaan intelektual, wakaf saham, dan wakaf obligasi syariah yang kini dengan produk turunannya yaitu sukuk berbasis wakaf uang (*cash waqf linked sukuk*).

Muhammadiyah sendiri adalah organisasi sosial keagamaan Islam yang sejak awal pendiriannya, turut mengelola dan ditopang eksistensinya oleh dana filantropi Islam, termasuk wakaf. Berbagai amal usaha Muhammadiyah yang meliputi bidang keagamaan (masjid), pendidikan (taman kanak-kanak, sekolah, madrasah, pesantren

² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, ed. Nunik Siti Nurbaya, edisi ke-1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).

dan universitas), kesehatan (rumah sakit), sosial (panti asuhan), banyak didirikan di atas tanah wakaf dan didukung oleh dana wakaf. Sebagai Nazir wakaf, Muhammadiyah telah diakui sejak pemerintah Hindia Belanda hingga pemerintah Indonesia dengan status Nazir badan hukum sesuai Undang-undang No 41 Tahun 2004, dan pada tahun 2020, mendapat legalitas sebagai Nazir khusus wakaf uang.

Muhammadiyah juga dikenal sebagai pionir modernisasi pengelolaan dan manajemen filantropi Islam di Indonesia, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan.³ Secara eksternal, modernisasi ini dipengaruhi oleh kurang optimal dan tepat sasaran pengelolaan sumber-sumber filantropi Islam oleh umat Islam saat itu, padahal potensinya sangat besar. Selain itu faktor modernisasi yang dibawa oleh kolonialisme lewat banyak organisasi kedermawanan (*charity*) seperti rumah sakit dan panti asuhan, menginspirasi Muhammadiyah melakukan pembaharuan manajemen filantropi Islam di Indonesia, salah satunya lewat pelaporan penghimpunan dan penggunaan dana ini ke publik. Secara internal, hal ini dipengaruhi oleh tingginya semangat berwakaf dan berderma anggota dan simpatisan Muhammadiyah, yang memang diteladankan oleh pendirinya, Kiai Ahmad Dahlan. Modernisasi pengelolaan ini turut memengaruhi corak landasan hukum Islam tentang wakaf yaitu berupa fikih wakaf yang diputuskan oleh Majelis Tarjih Mukhtamar Muhammadiyah ke-32 tahun 1953 di Purwokerto sebagaimana termaktub pada Kitab Wakaf dalam Himpunan Putusan Tarjih, yang di dalamnya pada kurun waktu tersebut telah diputuskan kebolehan berwakaf uang (*an-nuqūd*).

Seiring dengan perubahan sosial politik, termasuk masifnya gerakan revitalisasi wakaf di dunia Islam modern, pemahaman dan praktik pelaksanaan wakaf di lingkungan Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya turut berubah dengan beragam potensi dan tantangan yang dihadapi. Ketika jumlah properti dan aset wakaf yang diberikan kepada Muhammadiyah meningkat dengan estimasi dan valuasi potensinya yang besar, maka tantangan pengelolaannya pun semakin beragam. Mulai dari problem administrasi properti dan aset, misalnya legalitas sertifikat tanah wakaf, hingga tantangan dana kontruksi (pembangunan) dan pengembangannya, manajemen operasional serta usaha memproduktifkannya.

³ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, edisi ke-1 (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), h. 177.

Hal-hal di atas melatarbelakangi disusunnya fikih wakaf kontemporer Muhammadiyah yang memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis fikih wakaf lain yang telah banyak diterbitkan. Karakteristik tersebut antara lain:

1. Paham keagamaan Muhammadiyah yang diidentikkan dengan Islam berkemajuan, yang salah satu manifestasinya ada pada usaha dinamisasi ajaran Islam dalam bidang muamalah *duniawiyah*. Dalam hal wakaf yang merupakan bagian dari muamalah, dengan ciri fleksibilitasnya hingga menyentuh persoalan sosioekonomi, tidak hanya terbatas pada dimensi peribadatan. Identitas Islam berkemajuan juga diharapkan menjadi paradigma perubahan klausul fikih wakaf yang selama ini di Indonesia penerapannya banyak mengacu pada mazhab Syafii yang menurut beberapa peneliti, dinilai tidak dapat dijadikan sebagai kerangka mendukung pengembangan sosioekonomi berbasis *maqāṣid asy-syarīah* untuk wakaf;
2. Konsep fikih yang selama ini dikembangkan oleh Majelis Tarjih memiliki karakteristik Islam berkemajuan yang menyeluruh dan integral, mencakup dimensi akidah, akhlak dan hukum terkait wakaf. Sehingga tata kelola wakaf pun menjadi salah satu dimensi yang tercakup di dalamnya, yang selanjutnya dapat menjadi panduan konseptual dan praksis untuk praktik dan pengembangan wakaf, khususnya di lingkungan Muhammadiyah;
3. Sinkronisasi dan dukungan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku terkait perwakafan di Indonesia yang mengalami perubahan signifikan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 2004. Hal itu terkait dengan salah satu butir ideologi dalam Kepribadian Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan Islam yang mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Qanunisasi wakaf dalam hukum Indonesia adalah bagian dari gerakan revitalisasi wakaf di era modern sehingga wakaf senantiasa terjamin pelaksanaannya dalam lingkup negara-bangsa.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan fikih wakaf kontemporer Muhammadiyah adalah:

1. Merespons konteks perubahan kehidupan sosioekonomi dalam sudut pandang konsep fikih wakaf, sehingga wakaf selalu menemukan elan vitalnya sebagai pendukung utama entitas dan eksistensi masyarakat Islam sepanjang sejarahnya;
2. Merevisi/mengembangkan putusan kitab wakaf hasil Mukhtamar Tarjih tahun 1953 dan termaktub di dalam Himpunan Putusan Tarjih;
3. Menegaskan posisi Muhammadiyah sebagai pioner pembaharuan manajemen filantropi Islam di Indonesia, di mana wakaf berkedudukan sebagai salah satu entitas sumber penting filantropi Islam;
4. Dengan fikih wakaf kontemporer Muhammadiyah, diharapkan mampu mendukung kontribusi dan optimalisasi wakaf untuk pembangunan masyarakat dan bangsa.

C. Metodologi

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah. Sejalan dengan dasar tersebut, penyusunan naskah Fikih Wakaf Kontemporer mengambil sumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan metodologi yang ditetapkan dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM). MKCHM selama ini telah mengatur ruang lingkup ajaran Islam yang dipahami Muhammadiyah dengan menyatakan pendiriannya bahwa Al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi rujukan utama. Dalam memahami kedua sumber tersebut, Muhammadiyah senantiasa menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Persyarikatan juga menekankan pentingnya penggunaan akal pikiran dan ijtihad disertai langkah amaliah berkemajuan.

Selain menggariskan panduan pengertian, MKCHM juga memberikan tuntunan dalam merumuskan ajaran yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah meliputi:

1. Mengungkapkan dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul;
2. Mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Qur'an dan Sunah Rasul;

3. “Dalam” mencari cara (menemukan kebenaran dan maksud) dan dalam melaksanakan ajaran Al-Qur’an dan Sunah Rasul “untuk” mengatur dunia guna memakmurkannya, akal pikiran yang dinamis dan progresif mempunyai peranan yang penting dan lapangan luas;
4. Akal pikiran (*ra’yu*) adalah alat untuk mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum (ajaran) dalam batas maksud-maksud pokok ajaran agama.

Dalam tradisi Usul Fikih, perumusan dan pelaksanaan ajaran dengan pola di atas disebut ijtihad. Di lingkungan Muhammadiyah, ijtihad adalah setiap aktivitas intelektual untuk merespons permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Dalam melaksanakan pengkajian dan penafsiran ajaran agama tentu ada prinsip dan metode tertentu yang dipegangi. Prinsip dan metode tersebut di lingkungan Muhammadiyah disebut Manhaj Tarjih.

Dalam Manhaj Tarjih disebutkan bahwa dalam memahami ajaran Islam, ijtihad yang dilakukan Muhammadiyah dibangun dengan dua metode, yaitu: pertama, metode asumsi integralistik yakni mengumpulkan dalil-dalil baik yang berkaitan langsung maupun yang tidak langsung tentang suatu persoalan kemudian dikoroborasikan; kedua, metode asumsi hierarkis adalah suatu anggapan bahwa norma itu berlapis dari norma yang paling bawah hingga norma paling atas. Apabila lapisan norma tersebut dilihat dari atas ke bawah maka lapisan norma pertama ialah nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*), kemudian prinsip-prinsip umum (*al-ushūl al-kuliyyah*), dan lapisan paling bawah ketentuan hukum praktis (*al-ahkām al-far’iyyah*).

Nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*) adalah norma-norma abstrak yang diserap dari semangat Al-Qur’an dan as-Sunnah dan merupakan nilai yang paling asasi dalam ajaran Islam seperti nilai tauhid, kemaslahatan, persamaan, toleransi, akhlak yang mulia, dan lain-lain. Prinsip-prinsip umum (*al-ushūl al-kuliyyah*) merupakan turunan dari nilai dasar dan abstraksi dari lapisan norma di bawahnya. Peran prinsip-prinsip umum ini juga sebagai jembatan yang menghubungkan nilai dasar dan ketentuan praktis. Sementara ketentuan hukum praktis (*al-ahkām al-far’iyyah*) merupakan norma-norma konkret yang memuat hukum *taklīfī* (halal-haram) dan *wad’ī* (syarat-sebab).

Sementara itu, pendekatan yang dilakukan Muhammadiyah menggunakan sistem epistemologi keilmuan yang berkembang dalam sejarah peradaban Islam, meliputi: bayani, burhani, dan irfani. Epistemologi bayani adalah sistem pengetahuan Islam yang bertitik tolak dari nas sebagai sumber pengetahuan dasar. Episteme ini dikembangkan para ulama tafsir, hadis, dan fikih. Epistemologi burhani adalah sistem pengetahuan yang berbasis pada akal (*al-'aql*) dan empirisme (*al-tajribah*). Episteme ini dikembangkan para filsuf dan ilmuwan Islam. Epistemologi irfani adalah sistem pengetahuan yang bertitik tolak pada *al-'ilm al-huḍūrī*. Episteme ini dikembangkan para sufi, terutama tasawuf falsafi.

Naskah ini disusun dengan menggunakan metodologi yang dirumuskan dalam dokumen resmi Muhammadiyah yang dijelaskan secara singkat di atas. Oleh karena rumusan metodologi tersebut masih dalam garis besar, maka penggunaannya dalam naskah ini sudah barang tentu sesuai dengan pemahaman dan kemampuan tim dalam menerapkannya.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari fikih dan manajemen wakaf kontemporer Muhammadiyah ini terbagi ke dalam tujuh bab. Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang berisikan penjelasan mengenai latar belakang, tujuan penulisan, metodologi dan sistematika pembahasan. Bab kedua tentang konsep wakaf dari sisi hukum Islam, meliputi definisi, hikmah, dasar hukum, unsur-unsur, perbedaannya dengan zakat, infak, sedekah, hibah dan praktik wakaf sepanjang sejarah sejak masa Rasulullah, dunia Islam, di Indonesia serta di Muhammadiyah. Bab ketiga berisi bahasan nilai-nilai dasar dalam fikih wakaf kontemporer yaitu tauhid, pemeliharaan kehidupan, kemaslahatan dan kemakmuran, kebaikan dan prinsip-prinsip umumnya yaitu manusia pemilik nisbi, produktivitas, tata kelola yang baik, pembaharuan dan inovasi, berkelanjutan, kerelaan dan pengabdian serta kelebihan dari kebutuhan.

Pada bab keempat, wakaf mulai diturunkan ke dalam pedoman praktis pelaksanaan wakaf, yang meliputi berbagai hal dalam wakaf, mulai dari wakif, harta benda wakaf, ke-Nazir-an wakaf, ikrar wakaf, macam-macam wakaf sampai pada penyaluran manfaat kepada *mauqūf alaihi* dan manajemen wakaf produktif. Kemudian diikuti bab kelima yang terkait dengan fikih manajemen dan tata kelola wakaf, dimulai dari administrasi wakaf, otoritas wakaf, mekanisme tata kelola wakaf,

struktur organisasi wakaf di Muhammadiyah, dan sumber daya insani wakaf. Selanjutnya pada bab keenam dibahas di dalamnya mengenai akuntansi, pencatatan-akuntansi wakaf hingga auditing dan supervisi wakaf. Terakhir, bab ketujuh membicarakan tentang problematika dan solusi praktis seputar perwakafan yang kebanyakan merujuk pada fatwa-fatwa Tarjih yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih dan dikodifisikan dalam Buku Tanya Jawab Agama serta Himpunan Putusan Tarjih.

BAB 2 KONSEP DAN PRAKTIK WAKAF

A. Definisi Wakaf

Kata wakaf merupakan istilah yang menjadi bagian dalam ajaran Islam. Karena itu membicarakan ajaran wakaf tidak mungkin melepaskannya dari ajaran Islam khususnya hukum Islam dan lebih khusus lebih lagi fikih. Kata wakaf yang menjadi serapan dari kata *waqaf* adalah kata jadian atau *ism al maṣdar* dari kata kerja *waqafa-yaqifu* yang bermakna menghentikan, berhenti atau berdiri. Sedangkan ilmu fikih menjelaskan bahwa kata wakaf semakna dengan kata *Ḥabs* yang berarti menahan. Kata *Ḥabs* yang semakna dengan kata wakaf lebih sering digunakan oleh kalangan para ulama Mazhab Maliki. Kata *ḥabs* digunakan di kalangan mereka karena itu yang menjadi inti dari ajaran wakaf yaitu menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam makna yang berbeda *Ḥabs* diposisikan sebagai wakaf karena inti dari ajaran wakaf adalah menghentikan perpindahan kepemilikan suatu benda yang bernilai dan bermanfaat dalam rangka mencari kerelaan Allah. Sehingga dapat dipahami manakala ulama modern seperti Sayyid Sābiq, misalnya, mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta dalam rangka mengambil manfaatnya untuk tujuan di jalan Allah.⁴ Dalam bahasa Arab kata wakaf bisa bermakna sebagai benda atau objek yang diwakafkan yang dalam Bahasa fikih diistilahkan dengan *mauqūf*. Sementara di Indonesia istilah wakaf dimaknai sebagai objek wakaf juga sebagai lembaga wakaf.

Di Indonesia tradisi wakaf lebih banyak dipengaruhi oleh perspektif Mazhab Syafi'i. Itu tampak dari sulitnya temuan fikih baru terkait wakaf yang diijtihad para ulama disini untuk dipraktikkan masyarakat Muslim. Lebih dari itu aura Mazhab Syafi'i itu pun dapat dilacak dari perkembangan pemikiran hukum wakaf. Definisi di sini mengalami perkembangan sebagaimana tercakup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (1); Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Pelaksanaan

⁴ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah* (Kairo: Dār Al-Ḥadīṣ, 2004), h. 1069.

Inspres No. 1 Tahun 1991, Tanggal 10 Juni Buku Bab I Pasal 215 (1), hingga UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mendefinisikan wakaf sebagai:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat..

Definisi wakaf dalam undang-undang di atas merepresentasikan semangat baru dalam wakaf yang mengakomodir pendapat lintas mazhab, antara lain dengan dimasukkannya wakaf temporer dan berjangka, hingga harta benda wakaf yang mencakup benda bergerak dan tidak bergerak. Jadi, wakaf tidak lagi identik dengan wakaf tanah yang juga dipengaruhi oleh adanya keterbatasan kepemilikan tanah.

Memperhatikan beberapa definisi sebelumnya, wakaf dapat didefinisikan sebagai menjadikan suatu properti atau sumber kekayaan untuk tidak dapat dicabut kembali berdasarkan ikrar wakaf dan menyumbangkan hasilnya untuk para penerima manfaat untuk kepentingan ibadah dan muamalah *duniawiyah*.

B. Hikmah Wakaf

1. Sarana mendekatkan diri kepada Allah. Seluruh kegiatan dalam ajaran Islam diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Disebut sebagai ibadah karena semua kegiatan yang ditujukan kepada Allah dalam rangka pengabdian kepada-Nya. Menunaikan ibadah dengan cara melakukan wakaf diniatkan sebagai sarana lebih dekat kepada-Nya.
2. Salah satu sarana kebaikan dan mengembangkan keberlanjutan kebaikan (sedekah jariah). Islam mengajarkan bahwa ketika seseorang melakukan kebaikan maka kebaikan itu untuk dirinya. Menunaikan wakaf bermakna melakukan suatu kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain secara berkelanjutan.
3. Mewujudkan manfaat ritual, sosial dan intelektual berupa pembangunan masjid, panti asuhan, santunan kemiskinan pada umumnya dan pendirian sekolah bahkan perguruan tinggi yang seluruhnya didanai oleh hasil atau manfaat dari inovasi kebaikan wakaf;
4. Membantu dan memudahkan umat untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka seperti hak atas sandang dan pangan, hak atas kesehatan, hak atas atas kebendaan, hak atas keberlanjutan generasi dan hak atas pelayanan beribadah.

C. Dasar Hukum Wakaf

Ajaran wakaf dalam Islam didukung landasan hukum yang kokoh. Landasan itu berasal dari Al-Qur'an, as-Sunnah serta *maqāṣid asy-syar'ah*. Berikut keterangan yang diperoleh dari tiga sumber dimaksud.

1. Al-Qur'an

Pertama, landasan Al-Qur'an didasarkan pada nas-nas ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

a. QS al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)

Wahai orang yang beriman lakukan ruku', sujud dan sembahlan Tuhan kalian dan kerjakanlah kebaikan supaya kalian mendapatkan kebahagiaan (QS al-Hajj: 77)

b. QS Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Kalian tidak akan memperoleh nilai kebaikan hingga kalian berimfaq apapun yang kalian sukai. Apapun yang kalian infaqkan sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS Ali Imran: 92)

c. QS al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (٢٦٧).

Wahai orang yang beriman infaqkanlah yang terbaik dari apa yang kalian upayakan serta apa pun yang kalian hasilkan dari dalam bumi (QS al-Baqarah: 267)

2. As-Sunnah

Landasan Sunah didasarkan pada nas-nas sebagai berikut:

a. HR Abu Hurairah dalam Sahih Muslim:⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abū Hurairah (diriwayatkan), sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "jika manusia meninggal seluruh amalnya terputus kecuali tiga hal: sedekah yang pahalanya mengalir, ilmu yang dimanfaatkan serta anak saleh yang mendoakannya (HR Muslim).

b. HR Ibnu Khuzaimah:⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، تَلَحُّقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ (رَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ)

Dari Abū Hurairah (diriwayatkan) ia berkata, bersabda Rasulullah saw., "sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati adalah: Ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, anak saleh yang ia tinggalkan, mushaf yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah bagi ibnu sabil (musafir yang terputus perjalanan) yang ia bangun, sungai yang ia alirkan atau sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup (HR Ibnu Khuzaimah).

c. HR Abdullah bin 'Umar:⁷

⁵ Abū Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisabūri, *Al-Jāmi' as-Sahīh Sahīh Muslim*. ed. Aḥmad bin Rafi'at bin 'Usmān Ḥilmīy Al-Qarkhi Ḥusairiy Al-Anqariy, Muḥammad 'Izzat bin 'Usmān Az-Za'farān Buliyuya, dan Abū Ni'matullāh Muḥammad Syukri bin Ḥasan Al-Anqarawiy (Istanbul: Dar Ath-Ṭabā'ah Al-'Amīrah, 1956), v, h. 73.

⁶ Abū 'Abdillāh Muḥammad Yazīd Ibnu Mājah Ar-Rubā'i Al-Qazuwaini, *Jāmi' as-Sunan Sunan Ibnu Mājah* (Al-Jubail: Dār As-Sādiq Li An-Nasyr, 2014), h. 100.

⁷ An-Naisabūri, v, h. 73.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : « أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصَبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ ، وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا ، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ : غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Ibn 'Umar (diriwayatkan) ia berkata, 'Umar memperoleh tanah di Khaibar, kemudian beliau mendatangi Nabi saw. untuk minta penjelasan kepadanya terkait dengan tanah itu. Kemudian beliau bertanya, wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah memperoleh tanah di Khaibar, aku belum pernah memperoleh harta yang sangat berharga selain ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait harta itu? Rasulullah saw. bersabda: Sekiranya engkau berkehendak, engkau tahan pokoknya, dan engkau bersedekah darinya. (Ibn 'Umar) berkata: kemudian 'Umar bersedekah dari (hasil) tanah itu, dan harta tanah itu tidak dijual pokoknya, tidak diwariskan, tidak dihibahkan. (Ibn 'Umar) menyatakan, beliau menyedekahkan kepada fakir, kerabat, budak, jalan Allah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak masalah bagi pengelola untuk memakan (sebagian) dengan cara yang benar, atau memberikan kepada sahabatnya (HR Muslim).

d. HR al-Bukhāri:⁸

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتَجَرُّ بِهَا وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ الْأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

⁸ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhārī Al-Ja'fi, *ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ed. Mushtafa Dīb Al-Baghā (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), III, h. 1020.

Az-Zuhrī (diriwayatkan) berkata tentang seseorang yang mewakafkan seribu dinar di jalan Allah dan uang tersebut diberikan kepada pembantunya untuk diinvestasikan, kemudian keuntungannya disedekahkan untuk orang-orang miskin dan kerabat (HR al-Bukhārī).

3. Maqāṣid asy-Syarī'ah

Argumentasi hukum ketiga adalah paradigma *maqāṣid asy-syarī'ah* yang mencakup *hifz ad-dīn*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, serta *hifz al-māl*. Berikut penjelasannya:

a. Wakaf dan *Hifz ad-Dīn*

Pembangunan, perawatan masjid dan sekolah-sekolah diniyah atau pondok pesantren. Salah satu bukti ada relasi yang kuat antara wakaf dengan tujuan-tujuan syariat adalah wakaf yang ditunaikan untuk pengelolaan masjid. Masjid yang difungsikan sebagai tempat ibadah adalah tempat sentral umat Islam melaksanakan kewajiban agamanya. Di masjid juga berbagai kegiatan yang mendukung syiar agama ditunaikan seperti ceramah agama, diskusi keagamaan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tahsin dan tahfiz Al-Qur'an. Sementara di sekolah-sekolah diniyah diajarkan studi Islam sejak tingkat dasar hingga menengah. Tampak pembangunan masjid dan sekolah dapat difungsikan sebagai cara untuk menjaga terlaksananya ajaran agama secara utuh.

b. Wakaf dan *Hifz an-Nafs*

Ajaran Islam mencatat bahwa Tamim ad-Dari adalah sahabat yang menjadi pionir dalam menunaikan wakaf untuk tujuan merawat jiwa. Ia lah yang pertama kali membayarkan wakaf untuk makanan kaum Muslimin di Kota al-Khalil yang mencakup wilayah al-Khalīl, al-Marthūm, Bait 'Ainun dan Bait Ibrāhīm. Objek wakafnya berupa penyediaan makanan pokok berupa roti dan perangkatnya serta serta melayani santapan makanan (berat) untuk orang-orang yang memerlukan dan orang tua. Sebagaimana juga wakaf dilakukan dalam bentuk penyediaan kemah dan rumah sederhana.

Wakaf berupa penyediaan sandang, papan dan pangan adalah cara yang bisa merawat jiwa raga rakyat dari kemungkinan terpapar sakit dan kemiskinan. Salah satu jenis wakaf yang memenuhi aspek *hifz nafs* adalah wakaf penyediaan keperluan air. Air adalah sumber kehidupan. Air diperlukan untuk minum, untuk bersuci dan membersihkan badan. Air diperlukan untuk

mencukupi keperluan tanaman dan tumbuhan serta hewan yang diperlukan oleh manusia. Ketika seorang menunaikan wakaf untuk penyediaan air berupa pembelian satu mata air ia benar-benar telah berjasa besar bagi kehidupan. Itulah yang dilakukan oleh Usmān bin 'Affān saat membeli Sumur Raumah. Kini wakaf Usmān bin 'Affān tersebut masih terjaga dan produktif dengan dibangun sebuah hotel yang keuntungannya kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerima. Khalifah Hārūn ar-Rāsyid juga membangun jalur air dari mata air Zubaidah yang semula bernama Mata air Hunain. Khalifah ar-Rāsyid mengirim para insinyur untuk membangun jalur mata air itu hingga dialirkan ke penduduk Mekah.

Salah satu penerapan wakaf untuk merawat jiwa adalah dengan wakaf rumah sakit. Contoh rumah sakit wakaf di Muhammadiyah adalah RS. H. Roemani Muhammadiyah Semarang.

c. Wakaf dan *Hifz al-'Aql*

Wakaf pun berjasa dalam merawat dan mengisi akal dengan melalui pembangunan perpustakaan dan tempat-tempat menimba ilmu. Karena penyebaran agama itu memerlukan orang-orang yang berilmu maka membangun pusat-pusat ilmu pengetahuan dengan berbagai perangkat lunak dan keras dalam rangka penyediaan para ilmuwan tadi merupakan *conditio sine quanon*. Sejak periode klasik biasanya disamping masjid dibangun sebuah tempat yang bernama Kuttāb. Orang-orang pergi ke tempat itu untuk belajar agama dan ilmu pada umumnya. Dengan cara ini maka wakaf telah menyelamatkan orang dari kebodohan dan sikap statis. Wakaf mengisi akal dengan siaran pengetahuan dan hikmah yang melepaskan talid dan menebarkan tajdid.

Ketika pendidikan dan pengajaran pada awal Islam tidak bergantung kepada negara maka para *muhsinin* di kalangan kaum Muslimin membangun pusat-pusat ilmu pengetahuan yang mengembangkan riset dan burhan. Dengan cara wakaf itulah lahir para pesohor intelektual seperti al-Khawarizmi, Ibnu Sina, ar-Razi dan lain sebagainya. Beberapa tempat yang memfungsikan masjid sebagai Islamic Centre, masjid pun berfungsi sebagai jantung penyebaran agama Islam. Ketika masjid menjadi tempat untuk berkonsultasi tentang agama dari berbagai anggota masyarakat pada dasarnya ia menjadi corong untuk penyebaran agama Islam.

Muhammadiyah juga sejak dahulu telah memanfaatkan wakaf untuk pendidikan. Beberapa fasilitas pendidikan Muhammadiyah berdiri di atas tanah wakaf, seperti tanah wakaf di Serangan Ngampilan yang dimanfaatkan untuk Kampus 1 Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Komplek tanah wakaf dari Haji Fachroedin digunakan untuk pendidikan dan dakwah Islam yaitu fobel atau Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Athfal dan rumah pengajian (Gedung Pesantren Aisyiyah) di Kauman, serta komplek *Kwekschool* Istri di Notoprajan (kini Madrasah Mu'allimat).

d. *Wakaf dan Hifz an-Nasl*

Mengusahakan dan memelihara keturunan adalah salah satu yang diajarkan agama. Keturunan yang kuat adalah pengisi generasi penyempurna dakwah Islam. Perhatian terhadap keturunan sama dengan memperhatikan generasi mendatang. Rasulullah mendorong keberlanjutan generasi itu diperhatikan dengan seksama dengan tersedianya keturunan terbaik. Wakaf yang paling dekat dilakukan untuk keluarga terdekat. Itu dilakukan Zubair bin Awwam saat mewakafkan rumahnya di Mekah untuk para putranya. Dalam kaitan ini juga wakaf dilakukan untuk pembiayaan pernikahan orang miskin dan gadis yatim, sebagaimana disebutkan al-Wansyarisi. Selain itu, penerapan wakaf dalam konteks ini ialah dengan pendirian rumah sakit bersalin.

e. *Wakaf dan Hifz al-Māl*

Perspektif Islam tentang harta benda mengajarkan bahwa harta itu milik Allah dan manusia ditunjuk sebagai pengelolanya. Ajaran wakaf sesungguhnya merupakan turunan dari prinsip di atas. Salah satu ajaran wakaf adalah bahwa harta yang dikelola atas nama wakaf diupayakan untuk berkembang dan bermanfaat semaksimal mungkin.

Manakala harta pokok wakaf dipandang tidak produktif maka dimungkinkan untuk dijual dan disatukan nilainya dengan harta wakaf yang lainnya. Diperbolehkannya wakaf harta bergerak dan harta tidak bergerak menjadi objek wakaf berpotensi memperluas cakupan wakaf sehingga ketika disatukan dalam satu jenis wakaf tertentu yang produktif dapat semakin memperbanyak manfaat dan kemaslahatannya.

Perhatian terhadap kepastian pengembangan manfaat dan kemaslatan harta wakaf dapat dilihat dari perhatian terhadap kredibilitas Nazir yang

profesional. Berdasarkan dalil-dalil di atas para ulama salaf dan khalaf bermufakat atas dituntungkannya ajaran wakaf dalam Islam. Sedemikian terang benderangnya dalil-dalil tentang wakaf, asy-Syaukani mengatakan:

إِعْلَمَ أَنَّ ثُبُوتَ الْوَقْفِ فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَثُبُوتُ كَوْنِهِ قُرْبَةً فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ
أَظْهَرَ مِنْ شَمْسِ النَّهَارِ

Ketahulillah bahwa eksistensi ajaran wakaf dalam syariat Islam dan dimaksudkan sebagai cara mendekatkan diri (qurbah kepada) Allah itu lebih terang benderang daripada matahari di siang hari.⁹

D. Unsur-Unsur Wakaf

Dalam perspektif ulama fikih, ada berbagai perspektif unsur wakaf yang kemudian dikelompokkan ke dalam dua pandangan utama, yaitu Jumhur dan Ḥanafiyyah. Jumhur ulama dari Malikiyah, Syāfi'iyyah dan Hanābilah berpendapat bahwa unsur wakaf ada empat yaitu: orang yang berwakaf (*al-wāqif*), harta yang diwakafkan (*al-mauqūf*), orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauqūf 'alaih*), dan ikrar (*aṣ-ṣigat*).¹⁰ Pendapat dari kalangan Syāfi'iyyah ini juga diungkapkan oleh Muḥammad al-Zuḥailī.¹¹ Sedangkan ulama Ḥanafiyyah berpendapat bahwa wakaf itu hanya ada satu unsur yaitu ṣigat.¹² Di antara alasan mengapa Ulama Ḥanafiyyah hanya menyebut ṣigat sebagai unsur wakaf, karena *ṣigat* itu sudah mencakup unsur-unsur lainnya. *ṣigat* tidak akan terlaksana tanpa adanya seorang wakif (orang mewakafkan), karena wakiflah yang mengikrarkan kehendak wakaf itu. *ṣigat* juga terkait dengan adanya harta yang harus diserahkan sebagai wakaf (*mauqūf*), tanpa adanya ikrar (*ṣigat*), maka harta itu tidak menjadi harta wakaf (*mauqūf*). Dengan ungkapan lain bahwa *ṣigat* adalah unsur pengikat sementara yang lainnya adalah bagian yang terikat. Sehingga menyebutkan unsur yang mengikat adalah cukup, karena unsur lainnya yang terikat akan menjadi bagian di dalamnya.¹³

⁹ Muḥammad bin 'Alī Al-Syaukani, *Al-Sayl Al-Jarār Al-Mutadaffiq 'ala Hadā'iq Al-Azhār*, edisi ke-1 (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), h. 635.

¹⁰ Ikrimah Sa'īd Ṣabri, *Al-Waqf al-Islāmī Bain al-Nazariyyah Wa al-Taṭbīq*, edisi ke-2 (Ammān, Yordania: Dār al-nafāis, 2011), h. 140.

¹¹ Muḥammad Al-Zuḥailī, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Juz Al-Awwal*, edisi ke-5 (Damaskus: Dār al-Qalām, 2015), III, h. 603.

¹² Ṣabri, h. 140.

¹³ Ṣabri, h. 140.

Sementara dalam perundang-undangan di Indonesia tentang wakaf, bahwa unsur wakaf mengalami perluasan (penambahan) dua unsur dari yang diungkapkan oleh Jumhur ulama, yaitu jangka waktu dan Nazir (pengelola wakaf). Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, misalnya disebutkan bahwa unsur wakaf ada enam, yaitu: orang yang berwakaf (wakif), pengelola wakaf (Nazir) harta wakaf (*mauqūf*), penerima manfaat/tujuan wakaf (*mauqūf alaih*), ikrar wakaf (*ṣigat*), dan jangka waktu wakaf.¹⁴

1. Orang yang Berwakaf (Wakif)

Muḥammad az-Zuḥailī, mengungkapkan bahwa *al-wāqif* adalah orang yang berkehendak untuk menahan hartanya dan mengalirkan manfaatnya di jalan Allah. Menurut para ulama, seorang wakif harus memenuhi beberapa syarat untuk memawakafkan hartanya. Muḥammad az-Zuḥailī menyebut ada empat syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang wakif, yaitu: **Pertama**, *al-taklif* yaitu orang yang sudah terkena beban hukum (baligh dan berakal). Sehingga tidak sah, wakaf dari anak-anak dan orang gila. Karena keduanya tidak dianggap secara syariat. Demikian halnya, walinya juga dianggap tidak sah menggantikan kedudukannya dalam berwakaf. **Kedua**, *al-ikhtiyār*, yaitu tidak ada keterpaksaan di dalam berwakaf. Seseorang melakukan wakaf berdasarkan kesadaran tanpa pemaksaan pihak lain.

Ketiga, memiliki harta (*milik al-‘ain*). Seorang wakif harus memiliki harta untuk diwakafkan. Karena wakaf adalah mengalihkan kepemilikan harta kepada pihak lain untuk kemanfaatan yang lebih besar. Ketika seseorang tidak memiliki harta, tentunya dia tidak mampu untuk memberikan dan mengalihkan harta itu. **Keempat**, *ahliyat at-tabarru’*. Seorang wakif disyaratkan sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan harta secara suka rela (*at-tabarru*). Ketika seseorang itu dalam kondisi dibawah pengampuan karena kebodohan, atau karena kebangrutan, maka wakafnya tidak sah.¹⁵ Sedangkan Syaikh Wahbah az-Zuḥailī, menyebut empat yaitu: seorang wakif adalah merdeka dan pemilik harta, 2) seorang wakif adalah berakal (memiliki akal), 3) wakif adalah baligh

¹⁴ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, edisi ke-1 (Bandung, Indonesia: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 122.

¹⁵ Muḥammad Al-Zuḥailī, III, h. 604.

(dewasa), dan 4) seorang wakif adalah *rāsyid*, yaitu tidak dalam pengampunan seperti karena bangkrut dan ketidakmampuan akal.¹⁶

Dari persyaratan yang ditentukan di atas, seorang wakif (*wāqif*) tidak disyaratkan harus beragama Islam, berilmu, dan sehat. *Pertama*, seorang wakif tidak harus beragama Islam, yaitu wakaf dari seorang yang kafir boleh diterima dan dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin seperti untuk membangun masjid, karena ia termasuk *ahli tabarru'* terhadap harta yang dimilikinya itu. Selama orang yang mewakafkan itu tidak mensyaratkan untuk perbuatan maksiat, tetapi untuk kebaikan dan selaras dengan kemaslahatan syariat Islam, maka wakaf orang kafir itu sah dan boleh diterima dan dimanfaatkan dengan baik. Hal ini sebagaimana sabda Nabi saw.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Dari Anas bin Mālik r.a. (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang mukmin yang berbuat baik, Dia akan memberikan kebaikan itu di dunia, dan memberikan balasan kebaikan itu di akhirat. Adapun orang kafir, Dia (Allah) akan memberikan rizki terhadap kebaikan yang dilakukannya karena Allah pada saat di dunia, sehingga saat pulang ke akhirat dia (orang kafir itu) tidak mendapatkan pahala dari kebaikan itu (HR Muslim).*¹⁷

Kedua, seorang wakif tidak harus mampu melihat terhadap harta yang ia miliki yang hendak diwakafkan. Sehingga sah wakaf seorang yang buta yang mana tidak mengetahui harta yang dimilikinya itu. *Ketiga*, seorang wakif tidak harus sehat secara jasmani, sehingga wakaf seorang yang sakit menjelang kematiannya adalah sah. Ini juga dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan hartanya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah tetapi seorang wakif dibatasi

¹⁶ Wahbah Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), X, h. 525.

¹⁷ An-Naisabūri, VIII, h. 135.

terkait dengan jumlah harta yang diwakafkan yaitu maksimal 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta yang ia miliki.¹⁸

2. Pengelola Wakaf (*Nazir*)

Nazir adalah orang yang mengurus dan mengelola wakaf. Kata *Nāzīr* (الناظر) berasal dari kata *nāzara* (نظر) yang bermakna melihat dan mengawasi. Menurut Muḥammad az-Zuḥailī, bahwa Nazir adalah kewenangan terhadap pengurusan persoalan wakaf, penjagaan terhadap harta wakaf, pelaksanaan pemenuhan segala persyaratan wakaf, mendistribusikan segala hasil dan mafaat wakaf, penjagaan terhadap kemaslahatan wakaf, penjagaan terhadap pewujudan tujuan-tujuan wakaf.¹⁹ Menurut az-Zuḥailī, bahwa orang yang paling berwenang dalam pengurusan wakaf adalah orang yang telah ditentukan oleh wakif (*wāqif*), karena dia adalah orang mendekati diri kepada Allah dengan sedekah yang ia lakukan, kemudian dia menyertainya dengan ikrar dan syarat dalam pengurusan wakafnya itu. Oleh karena itu, sekiranya seorang wakif (*wāqif*) mensyaratkan dalam pengurusan wakafnya itu adalah dirinya sendiri, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk itu, karena dia adalah orang yang paling berharap mendapatkan pahala dari sisi Allah. Sekiranya seorang wakif (*wāqif*) mensyaratkan bahwa pengurusan terhadap harta wakafnya itu adalah orang lain, maka orang yang mengurusnya itu harus mengikuti syarat yang telah ditentukan oleh wakif itu.²⁰

Untuk Nazir wakaf, para ulama telah menentukan beberapa syarat bagi seseorang untuk bisa menjadi seorang Nazir wakaf. Menurut Muḥammad az-Zuḥailī, bahwa seorang Nazir wakaf disyaratkan mampu melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan wakaf, dengan disandarkan pada ketentuan syarat *taklif*, yaitu ada dua syarat utama:

- 1) Adil (*al-adālah*), yaitu komitmen terhadap hukum syariat dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan, karena pengurusan wakaf merupakan salah satu bentuk kewenangan (*wilāyah*). Keadilan itu dipersyaratkan dalam konteks semua persoalan kewenangan syarak (*al-wilāyah al-syar'iyah*). Hal ini dilakukan dalam rangka untuk

¹⁸ Muḥammad Al-Zuḥailī, III, h. 605.

¹⁹ Muḥammad Al-Zuḥailī, III, h. 631.

²⁰ Muḥammad Al-Zuḥailī, III, h. 631.

menjamin kelestarian wakaf dan pelaksanaan pengurusannya yang dilakukan dengan amanah dan benar.

- 2) Memiliki kemampuan yang memenuhi persyaratan (*al-kifāyah*), yaitu kelayakan seorang Nazir untuk mengurus segala kewenangan wakaf dengan memiliki kekuatan kepribadian (*quwwah al-syakhsīyyah*) dan kemampuan managerial yang baik (*al-qudrah 'ala al-taṣarruf*) sebagai seorang Nazir.²¹

Tugas utama seorang Nazir wakaf adalah mengurus harta wakaf. Muḥammad az-Zuhailī, mengungkapkan bahwa tugas Nazir wakaf dapat dibedakan dalam konteks umum dan khusus. Dalam konteks umum, tugas seorang Nazir wakaf adalah menjaga kelangsungan harta wakaf, memakmurkannya, memperbaikinya, menyewakannya, menghasilkan buahnya, mendistribusikan kepada orang yang berhak berdasarkan syarat yang telah ditentukan oleh wakif, dan menjaga keberadaan harta wakaf asal dan hasilnya dengan hati-hati. Sementara dalam konteks khusus, bahwa kewenangan seorang Nazir dibatasi oleh syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh wakif.

Pertama, wakif menyerahkan kepada Nazir pengelolaan sebagian persoalan wakaf, yang tidak boleh melampaui kewenangannya itu mengikuti persyaratan yang telah ditentukan wakif. Disini, Nazir berfungsi seperti wakil yang mengelola dalam batas-batas tertentu apa yang diwakilkan kepadanya, dan seorang Nazir membantu Nazir yang lain dalam mengurus persoalan wakaf. **Kedua**, seorang wakif mensyaratkan pengelolaan wakafnya kepada dua orang secara bersamaan, di mana masing-masing Nazir tersebut saling terikat antara satu dengan lainnya dalam pengurusan wakaf.²²

Sedangkan dalam konteks perundangan Indonesia, bahwa tugas Nazir diatur dalam pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam pasal 11, disebutkan bahwa tugas seorang Nazir meliputi:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, serta peruntukannya;
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

²¹ Muḥammad Al-Zuhailī, III, h. 632.

²² Muḥammad Al-Zuhailī, III, h. 633.

Nazir bisa diberhentikan dan diganti dengan Nazir lain bila yang bersangkutan:

- 1) Meninggal dunia bagi Nazir perseorangan;
- 2) Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazir organisasi badan hukum;
- 3) Atas permintaan sendiri;
- 4) Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 5) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Dalam konteks organisasi, UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 9-14, juga mengatur tentang Nazir wakaf dalam bentuk organisasi. Dalam ketentuan ini, Nazir wakaf organisasi disyaratkan sebagai berikut:

- 1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazir perorangan.
- 2) Organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Sedangkan Nazir badan hukum syaratnya adalah:

- 1) pengurus Badan Hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazir perorangan.
- 2) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.²³

3. Harta Wakaf (*Mauqūf*)

a. Pengertian

Keputusan Muktamar Tarjih ke-20 tahun 1976 menyebutkan bahwa harta atau *māl* ialah segala yang dianggap sebagai benda yang dapat dipergunakan manfaatnya sebagai harta, sebagaimana juga yang dapat dinilai dengan harga sebagai harta, betapapun macamnya dan sebarangpun

²³ Abdurrahman Kasdi, 'Peran Nazir Dalam Pengembangan Wakaf', *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1.2 (2016), h. 213–26.

nilainya. Berdasarkan putusan ini dapat dipahami bahwa harta ialah segala benda maupun non-benda yang dapat dipergunakan manfaatnya dan memiliki nilai jual yang akan terus melekat padanya.

Dalam kajian fikih, deskripsi harta pada dasarnya merupakan penjelasan keterkaitan antara benda dan manusia. Benda kadang-kadang dilambangkan dengan *mā* (مَا) dan *syai'un* (شَيْءٌ) yang secara harfiah bermakna sesuatu. Sesuatu (مَا / شَيْءٌ) yang dimaksudkan adalah selain Allah dan manusia.²⁴ Menurut perspektif Jaih Mubarak benda (مَا / شَيْءٌ) disebut harta (مَالٌ) dalam hal memenuhi kriteria berikut:

- 1) Disukai, diganderungi, dan/atau dicintai oleh manusia secara alamiah; oleh karena itu, benda-benda yang tidak disukai manusia secara alamiah (apapun sebabnya) tidak termasuk harta.
- 2) Boleh dimanfaatkan dan/atau diambil manfaatnya berdasarkan ketentuan syariat pada saat leluasa (مَا يُبَاحُ اِنتِفَاعُهُ بِهِ شَرْعًا فِي الْاِخْتِيَارِ). Dengan demikian, benda yang tidak boleh dimanfaatkan dan/atau diambil manfaatnya dalam kondisi leluasa, tidak termasuk harta; dan benda yang tidak termasuk harta hanya boleh dimanfaatkan dalam keadaan terpaksa (*hājat*) atau darurat (*darūrāt*).
- 3) Bernilai (*qimah/mutaqawwam*) atau bernilai-material (*qimah-madiyah*); yaitu benda yang bernilai yang diterima masyarakat berdasarkan kebiasaan dengan cara dijual dan dibeli (diperjual-belikan) dan wajib ganti rugi karena merusaknya dan tindakan melampaui batas. Oleh karena itu, benda yang tidak bernilai adalah benda yang tidak boleh dimanfaatkan dan/atau diambil manfaatnya secara syariat dalam kondisi leluasa. Harta *mutaqawwam* mencakup dua hal: pertama, benda yang boleh dimanfaatkan; dan kedua, dikuasai/ihraz; seperti contohnya, ikan yang telah dipancing atau dijaring dari lautan, maka ikan tersebut termasuk harta.

²⁴ Jaih Mubarak, 'Wakaf Kontemporer', in *Webinar Wakaf Kontemporer Majelis Tarjih PP Muhammadiyah*, ed. MTT PP Muhammadiyah (Yogyakarta, Indonesia: Tarjih.com, 2021), h. 1–31. Walaupun dalam konteks sejarah, pernah terjadi bahwa status manusia disamakan dengan benda, sehingga dapat diperjual-belikan dan dihibahkan, bahkan diwariskan, karena status mereka sebagai budak.

- 4) Dapat menjadi obyek hak kepemilikan (مَا تَمَلَّكُهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْأَشْيَاءِ). Dengan demikian, harta adalah benda yang boleh menjadi obyek taṣarruf (perbuatan hukum) baik dalam bentuk akad (perjanjian) maupun perbuatan hukum lainnya yang menjadi sebab lahir kepemilikan. Di antara benda yang tidak mungkin menjadi harta karena sifat alamiahnya adalah udara, matahari, bulan, dan air laut; dan di antara benda yang juga tidak mungkin menjadi harta karena membahayakan adalah narkotika (*mukhaddirāt*); dan benda yang tidak mungkin menjadi harta karena milik umum serta dimiliki negara adalah bibir pantai dan fasilitas umum (*Fasum/marāfiq ‘āmmah*);
- 5) Dapat disimpan (*iddikhār*) (مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبْعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِدْخَاؤُهُ لَوْقَاتٍ (الْحَاجَةِ مَنْقُولًا أَوْ غَيْرَ مَنْقُولٍ); yang artinya”sesuatu yang secara alamiah disukai manusia, dan memungkinkan untuk menyimpannya pada saat diperlukan, baik benda tersebut benda bergerak maupun tidak bergerak.
- 6) Berbilang (*‘adadiyyah*) dan standar kekayaan (*mutamawwil*). Dan kriteria jumlah atau bilangan terkait benda dan/atau harta berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat (*‘ādah*); benda yang wujud secara fisik yang boleh dimanfaatkan berdasarkan ketentuan syariat tapi tidak termasuk harta karena jumlahnya tidak memadai; di antaranya adalah segelas beras adalah harta, sedangkan sebutir beras tidak termasuk harta; demikian juga 1 kubik pasir adalah harta, sedangkan sebutir pasir tidak termasuk harta; karena tidak ada pedagang berdasarkan kebiasaan menjual 1 butir beras atau 1 butir pasir.

b. Fungsi Harta

Segala sesuatu di alam semesta ini pada dasarnya milik Allah, termasuk harta yang diberikan kepada manusia oleh-Nya. Manusia memiliki hak untuk memanfaatkan dan memiliki harta tersebut, dengan syarat tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh agama Islam. Dalam Islam, tiap-tiap individu diberi kekuasaan untuk mengambil dan memiliki kekayaan alam sejauh kemampuan dan kecakapannya. Namun, ada ketentuan yang harus diikuti, yaitu tidak menimbulkan kerugian atau bahaya pada orang lain, serta memanfaatkan hasil dari harta tersebut sebaik-baiknya.

Harta dalam Islam, disebut sebagai *ni'mah* (kenikmatan) sekaligus *niqmah* (ancaman). Dengan kata lain, harta itu berguna tetapi tidak dipungkiri juga dapat mengakibatkan bahaya. Sebagai sebuah alat di luar diri manusia, apabila digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, harta akan bertransformasi menjadi lumbung pahala dan rahmat; namun, bila dipergunakan untuk segala yang memudaratkan, akan menjadi dosa yang berakibat pada kerusakan dan kesengsaraan baik di dunia dan akhirat.

Karena harta memiliki potensi yang dapat menghasilkan rahmat, kepemilikan harta merupakan sesuatu yang penting. Pemahaman keliru muncul dari orang-orang yang menentang kepemilikan harta dan mengajukan pandangan untuk menjauhinya, terinspirasi oleh ajaran-ajaran pasif yang telah mendominasi dunia Islam selama beberapa abad terakhir. Ajaran tersebut mendorong untuk menghindari keduniaan dan meninggalkan segala bentuk kenikmatannya. Biasanya kalangan pasif ini terinspirasi dari QS al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS al-Kahfi: 46).

Ayat di atas merupakan antisipasi dari Allah agar jangan sampai harta berubah dari *ni'mah* menjadi *niqmah*. Muhammadiyah memandang bahwa kepemilikan harta harus selalu diupayakan sebagai ikhtiar mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Berdasarkan QS an-Nur ayat 33, harta dapat menjadi instrumen untuk mendorong kemaslahatan dengan menolong orang lain yang membutuhkan. Tanpa memiliki harta, kita tidak dapat melaksanakan perintah Allah di bawah ini:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ

“Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.” (QS an-Nur: 33).

Meskipun Islam memberikan hak-hak asasi kepada individu, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi orang lain.

Oleh karena itu, individu tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, harta yang dimiliki individu memiliki fungsi sosial. Kesejahteraan masyarakat termasuk diri sendiri menjadi tujuan dari kepemilikan harta tersebut. Masyarakat memiliki hak untuk ikut campur dalam kepemilikan harta individu, namun dalam batas-batas moral, keadilan, dan perikemanusiaan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS al-Maidah: 2).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْدُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan), ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah kalian saling mendengki, menipu, membenci, memutuskan hubungan, dan menjual barang di atas barang orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, ia tidak boleh menzalimi, menghianati, atau merendahkan saudaranya. Taqwa ada di sini," dan beliau menunjuk ke dadanya sebanyak tiga kali. "Cukuplah seseorang dianggap jahat jika ia merendahkan saudara Muslimnya. Setiap Muslim terlarang untuk merugikan Muslim lainnya, baik itu darahnya, hartanya, atau martabatnya." (HR Muslim).²⁵

Dalam Islam, hak-hak asasi, seperti hak agama, jiwa, akal, harta, keturunan, kehormatan, dan kebebasan, harus dilindungi dan dipertahankan. Setiap individu memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu,

²⁵ An-Naisabūri, VIII, h. 10.

harta kekayaan atau *māl* yang dimiliki individu seharusnya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, harta dalam perspektif Islam, bukan hanya menjadi hak pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kepemilikan harta tidak hanya sebagai kepentingan diri sendiri, melainkan juga sebagai kontribusi terhadap kesejahteraan bersama dan pemeliharaan hak-hak asasi setiap individu.

c. Macam-Macam Harta

Dalam Islam, konsep harta memiliki dua dimensi utama, yaitu *amwāl 'āmmah* (harta umum) dan *amwāl khāṣṣah* (harta khusus). Dalam istilah yang lebih spesifik, *amwāl 'āmmah* dapat diidentifikasi sebagai "baitul māl," yaitu kumpulan harta yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Harta ini berada di bawah pengawasan penguasa atau badan-badan yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan norma agama, untuk kepentingan dan kemaslahatan umum.

Di sisi lain, *amwāl khāṣṣah* merujuk pada harta yang menjadi kepunyaan individu. Islam mengakui hak milik pribadi atas harta ini, memberikan pemiliknya wewenang untuk memanfaatkannya sepanjang hidupnya, bahkan setelah meninggal, harta tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris.

Penting untuk dicatat bahwa hak milik pribadi dalam Islam tidak bersifat mutlak. Harta yang dimiliki tidak dapat digunakan sembarangan tanpa mempertimbangkan kewajiban-kewajiban terhadap harta tersebut. Sebab, pada dasarnya, segala harta-benda adalah milik Allah. Seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an (QS an-Nur: 33), manusia diminta untuk memberikan sebagian dari harta Allah yang telah diberikan kepada mereka.

Islam memberikan hak dan wewenang pemilik harta untuk mempertahankan harta miliknya dari gangguan atau pelanggaran oleh orang lain. Bahkan, orang yang terbunuh dalam usaha mempertahankan hartanya dianggap sebagai syahid, menurut riwayat hadis dari al-Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ). (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Abdullah bin Amr r.a. (diriwayatkan), ia berkata: Saya mendengar Nabi saw. bersabda: (Barangsiapa yang dibunuh karena hartanya, maka dia adalah seorang martir)" (HR al-Bukhari).²⁶

Pentingnya memahami bahwa hak milik pribadi bukanlah kebebasan sepenuhnya untuk menggunakan harta sekehendak hati. Setiap pemilik harta diingatkan akan tanggung jawab moral dan agama terhadap pengelolaan harta, termasuk kewajiban dan larangan tertentu yang harus diindahkan.

Dalam Islam, *taṣarruf* hak-milik, atau penggunaan hak milik, memiliki batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi. Manusia hanya diberi wewenang oleh Allah untuk memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia secara keseluruhan, tanpa merugikan pihak lain. Dengan demikian, pemahaman akan kewajiban dan larangan terkait harta menjadi esensi dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

d. Harta Wakaf

Harta wakaf (*al-māl al-mauqūf*), yaitu objek wakaf, yang berupa harta bergerak ataupun tidak bergerak. Dalam syariat ditentukan bahwa suatu harta dapat diwakafkan harus memenuhi beberapa syarat. al-Kubaisi menyebutkan lima syarat sebagai berikut:

- 1) harta wakaf itu harus harta yang bernilai (*mutaqawwam*),
- 2) harta wakaf itu adalah harta yang diketahui (*ma'lūm*),
- 3) harta wakaf itu harus dimiliki oleh si wakif,
- 4) harta wakaf itu memang dapat diwakafkan (*Qābilan lil-waqf*), dan
- 5) harta wakaf itu dipisahkan (*mufradan*).²⁷

Sedangkan Muḥammad az-Zuḥailī, juga menyebutkan lima syarat terkait dengan harta wakaf (*al-mauqūf*) untuk mencapai dan mewujudkan tujuan wakaf, yaitu:

- 1) harta yang jelas (*al-ain al-mu'ayyanah*);
- 2) kepemilikan harta itu dapat dipindahtangankan (*al-milk al-qābil li-naql*);
- 3) adanya manfaat (*al-fāidah wa al-naf'*);

²⁶ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhārī Al-Ja'fi, *ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ed. Mushtafa Dib Al-Bagha (Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993), II, h. 877.

²⁷ Muḥammad 'Ubaid 'Abdullāh Al-Kabīsī, *Aḥkām Al-Waqf Fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, edisi ke-1 (Bagdad, Irak: Maṭba'ah al-Irsyād, 1977), h. 351–84.

- 4) Kemanfaatan itu berlangsung lama (*dawām al-intifā'*);
- 5) kemanfaatan itu bersifat mubah (*al-manfaat mubāhatun maqṣūdah*).²⁸

Dari penjelasan al-Kubaisi dan az-Zuhailī di atas, bahwa syarat-syarat harta wakaf itu dapat disinkronkan sebagai berikut:

- 1) Harta wakaf itu harus harta yang bernilai (*mutaqawwim*)

Harta yang diwakafkan itu harus *mutaqawwim*. Harta *mutaqawwim* adalah harta yang bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut syariat. Harta benda yang tidak bernilai atau tidak berharga atau tidak boleh diambil manfaatnya menurut syariat, maka tidak dapat diwakafkan, seperti benda yang diharamkan karena memabukkan atau karena najis. Sebagai contoh alat-alat perjudian, pabrik minuman keras, dan sebagainya. Alasannya jelas, wakaf dimaksudkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah sehingga hanya sah apabila menggunakan benda-benda yang hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut.

- 2) Harta wakaf itu adalah harta yang diketahui (*ma'lūm*) atau harta yang jelas (*al-ain al-mu'ayyanah*)

Harta yang diketahui adalah harta yang jelas keberadaannya baik secara legal maupun secara materinya (*al-ain al-mu'ayyanah*). Harta benda yang diwakafkan harus merupakan benda yang dapat diketahui atau ditentukan secara jelas pada saat terjadi akad wakaf. Penentuan harta benda tersebut bisa dilakukan dengan menetapkan jumlahnya seperti satu juta rupiah atau dengan menentukan nisbah terhadap benda tersebut seperti separuh dari luas tanah tertentu. Sehingga tidak sah mewakafkan harta yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui ukurannya secara jelas.

- 3) Harta wakaf itu harus dimiliki oleh si wakif.

Harta yang hendak diwakafkan statusnya dimiliki oleh wakif. Benda yang tidak menjadi milik wakif atau belum menjadi milik wakif pada saat akad, meskipun nantinya akan menjadi miliknya, maka wakafnya tidak sah. Demikian pula, harta benda yang masih menjadi objek sengketa

²⁸ Muḥammad Al-Zuhailī, III, h. 605–9.

tidak sah untuk diwakafkan. Sebagai contoh wakaf harta warisan yang belum dibagi, karena harta itu belum dimiliki oleh yang bersangkutan dan juga masih ada hak milik orang lain di dalamnya.

4) Harta wakaf itu memang dapat diwakafkan (*Qābil lil-waqf*)

Harta dapat diwakafkan maksudnya adalah harta itu secara materi dan manfaat tidak habis sekali pakai, tetapi materi dan manfaatnya berlangsung lama. Sehingga tidak sah mewakafkan makanan, karena makanan habis sekali pakai baik manfaat maupun materinya.

5) Harta wakaf itu dapat dipisahkan (*mufradan*) atau kepemilikan harta itu dapat dipindahtangankan (*al-milk al-qābil li-naql*).

Harta sering kali tidak berdiri sendiri tetapi berakumulasi dengan lainnya. Harta wakaf harus dapat dipisahkan dari lainnya, sehingga dapat diserahkan. Oleh karena tidak sah, wakaf roda mobil yang mana roda itu masih menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mobil itu, kecuali kalau roda itu memang sudah dipisahkan dari mobilnya dan dapat diserahkan.

6) Adanya manfaat (*al-fāidah wa al-naf'*) dan kemanfaatan itu berlangsung lama (*dawām al-intifā'*).

Wakaf tidak semata-mata bendanya (materinya), tetapi tujuan wakaf adalah memberikan manfaat dan kemanfaatan itu berlangsung lama. Oleh karena itu tidak sah, wakaf harta yang sudah tidak memberikan manfaat atau habis manfaatnya.

7) Kemanfaatan itu bersifat mubah (*al-manfaat mubāhatun maqṣūdah*).

Kemanfaatan yang mubah berarti kemanfaatan yang halal, tidak memberikan madharat dan tidak dilarang oleh syariat. Sementara dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 16, disebutkan bahwa harta benda yang bisa diwakafkan, antara lain:

- a) Benda bergerak (harta yang tidak habis karena dikonsumsi) yang mencakup Uang, Logam mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual, Hak sewa, dan Benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Benda tidak bergerak yang meliputi: *Pertama*, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; *Kedua*, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, sebagaimana dimaksud pada huruf a.; *Ketiga*, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; *Keempat*, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan *Kelima*, benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 8) Aset tidak berwujud (*Intangible asset*)

Mayoritas fukaha mazhab sepakat bahwa harta yang dipersembahkan sebagai wakaf (*mawqūf*) harus abadi dan menghasilkan manfaat, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai prinsip ini terkait dengan objek wakaf. Terdapat berbagai pendapat berkenaan dengan wakaf harta benda bergerak. Menurut Abū Hanīfah, prinsip utama wakaf adalah bahwa hanya harta benda tidak bergerak yang menghasilkan manfaat yang dapat menjadi objek wakaf. Di sisi lain, ia juga meyakini bahwa harta benda bergerak dapat diwakafkan, yakni harta benda yang mempunyai 'kegunaan yang berkelanjutan' (*al-manfa'ah al-jāriyah*). Dalam hal ini, terdapat harta benda bergerak yang boleh diwakafkan dengan syarat-syarat yang dikecualikan: 1) harta benda bergerak yang mengikuti harta benda tidak bergerak, seperti hewan, pohon, air sumur, dan alat pertanian;²⁹ 2) harta benda bergerak yang disebutkan dalam hadis tertentu sebagai objek wakaf yang sah, seperti kuda dan senjata.³⁰ dan, 3) bahwa harta benda bergerak yang biasa diwakafkan oleh masyarakat, seperti salinan *muṣḥaf* Al-Qur'an dan buku-buku untuk dibaca di masjid atau sekolah, serta panci masak untuk digunakan di dapur umum bagi fakir miskin dapat menjadi objek wakaf.³¹ Pandangan ini ditegaskan oleh Muḥammad al-Shaybānī yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat ditukar atau

²⁹ Muhammad bin Ahmad bi Sahl Syams al-Aimah Al-Sarakhsi, *Al-Mabsūṭ* (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 1993), XII, h. 45.

³⁰ Al-Sarakhsi, XII, h. 45.

³¹ Al-Sarakhsi, XII, h. 45.

ditransaksikan dapat diwakafkan.³² Sebaliknya, penentang wakaf harta benda bergerak berangkat dari konsep bahwa wakaf memerlukan kekekalan, dan karena harta benda bergerak tidak kekal, maka secara analogi tidak dapat dijadikan wakaf.³³

Mazhab Maliki menegaskan bahwa harta benda bergerak dapat diperuntukkan sebagai wakaf. Hal ini mirip dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa wakaf harta benda bergerak bergantung pada keberlanjutan harta yang tidak dapat dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa wakaf berupa harta benda bergerak berangkat dari kenyataan bahwa sudah menjadi kebiasaan untuk mewakafkan barang-barang bergerak seperti kuda dan senjata berdasarkan hadis nabawi. Selain itu, ulama Māliki berpendapat bahwa manfaat dapat diwakafkan, misalnya pendapatan sebagian tanah yang diperuntukkan selama masa sewa.³⁴

Adapun harta benda wakaf menurut Undang-Undang Wakaf Indonesia (Nomor 41 Tahun 2004), dapat beragam rupa harta benda. Dengan kata lain, harta benda yang dapat diwakafkan dapat berupa harta benda tidak bergerak dan harta benda yang dapat bergerak. Harta benda yang bergerak dapat berupa uang tunai, emas, saham, *ṣukūk*, mobil, hak kekayaan intelektual, dan harta abadi lainnya berdasarkan kepatuhan syariat dan peraturan pemerintah. Saat ini, wakaf tunai telah berkembang semakin luas, terutama karena fleksibilitasnya yang memungkinkan pendistribusian manfaat wakaf kepada penerima manfaat. Di Indonesia, Majelis Tarjih pada 1953 telah memutuskan kebolehan wakaf uang yang kemudian diikuti oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 yang menjelaskan:

Pertama, wakaf uang (*waqf al-nuqūd*) adalah sumbangan keagamaan yang dipersembahkan oleh orang perseorangan, kelompok orang perseorangan, atau badan hukum dalam bentuk uang; kedua, wakaf tunai meliputi surat berharga; ketiga, uang (*jawāz*) diperbolehkan

³² Ahmad Dallal, 'The Islamic Institution of Waqf', in *Islam and Social Policy*, ed. Steve Heyneman (Nashville: Vanderbilt University Press, 2004), h. 13–43.

³³ Dallal, h. 13–43.

³⁴ Monzer Kahf, *Al-Waqf Al-Islami: Tathawuruh, Idaratuhu, Wa Tanmiyatuhu*, edisi ke-1 (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2000).

untuk diwakafkan; keempat, wakaf uang hanya dapat disalurkan dan dialokasikan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, dan; kelima, keberadaan wakaf uang harus dilestarikan dan tidak boleh dipindahtanggankan.³⁵

Dewasa ini, banyak lembaga wakaf yang menyelenggarakan wakaf uang. Setiap lembaga wakaf wajib mendaftarkan struktur organisasinya untuk menghimpun dana wakaf. Selanjutnya penghimpunan wakaf uang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) yang terdaftar di Kementerian Agama dan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, harta benda wakaf termasuk dana wakaf “tidak dapat dijadikan jaminan atau warisan, dihibahkan, dijual, dan ditukarkan dengan harta benda lain, kecuali jika harta tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum yang luas sesuai dengan syariat dan peraturan perwakafan” (UU Nomor 41 Tahun 2004). Dalam kondisi ini, perlu ditunjuk seorang Nazir yang mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara efektif dan bermanfaat bagi maksud, fungsi, dan tujuan wakaf secara umum.

Bagaimana berkenaan dengan wakaf *intangible asset*? Aset tidak berwujud (*intangible asset*) adalah aset yang tidak bersifat fisik. Karena aset tidak berwujud tidak memiliki rupa dan bentuk, maka aset tersebut tidak dapat dipegang atau dimanipulasi. Jenis aset tidak berwujud yang umum mencakup merek, niat baik, dan kekayaan intelektual. Penilai aset memiliki beberapa cara untuk menilai aset-aset ini, yang dapat menjadi tantangan karena aset tersebut tidak memiliki bentuk atau wujud. Berbeda dengan aset berwujud, yang memiliki bentuk fisik dan dapat dipegang.

Seperti disebutkan di atas, *intangible asset* adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat dipegang secara fisik. Aset ini umumnya dalam jangka panjang nilainya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, aset tidak berwujud bisa sangat berharga bagi pemiliknya dan penting bagi keberhasilan (atau kegagalan) jangka panjang. Perlu disadari bahwa aset tidak berwujud umumnya dimiliki oleh kalangan bisnis. Hal ini mencakup

³⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Keputusan Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang* (Jakarta, 2002).

pengenalan merek (*brand*), niat baik, dan kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta.

Aset ini dapat dibagi menjadi dua kategori:

- a) *Intangible asset* tidak terbatas: Jenis aset tidak berwujud ini tetap menjadi milik pemegangnya, selama aset tersebut terus beroperasi, seperti merek suatu produk.
- b) *Intangible asset* terbatas: Jenis ini dibatasi oleh waktu. Suatu perjanjian yang sah untuk beroperasi berdasarkan paten perusahaan lain tanpa ada rencana untuk memperpanjang perjanjian tersebut dianggap sebagai aset tidak berwujud pasti.

Dengan demikian, jika merujuk kepada pendapat para ulama madzhab dan Undang-undang Wakaf Republik Indonesia (Nomor 41 tahun 2004), maka *intangible asset* termasuk dalam kategori harta benda bergerak tidak berwujud yang dapat menjadi objek wakaf yang dapat diwakafkan oleh pemiliknya kepada Nazir yang kompeten untuk pengelolaannya. Beberapa jenis aset digital seperti *software* dan aplikasi komputer juga merupakan *intangible asset* yang dapat diwakafkan.

4. Sasaran dan Penerima Manfaat Wakaf (*Mauqūf Alaih*)

Mauqūf 'alaih adalah tujuan yang hendak dicapai dari wakaf itu atau para pihak penerima manfaat dari hasil wakaf. Menurut az-Zuhailī, *al-mauqūf alaih* adalah orang yang memanfaatkan atau mengambil manfaat dari wakaf. Sedangkan dalam Pasal 1 poin (5) PP tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan *mauqūf 'alaih* sebagai pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Sesuai dengan maksud disyariatkannya wakaf, yaitu taqarrub kepada Allah, maka pengelolaan wakaf dan pihak-pihak yang menjadi *mauqūf 'alaih* haruslah berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam perspektif Muḥammad az-Zuhailī, bahwa tujuan wakaf dilihat dari orientasinya tertentu dan umum dibedakan dalam dua kategori yaitu tujuan wakaf yang tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*gair mu'ayyan*). **Pertama**, tujuan wakaf yang tertentu yaitu seorang individu yang namanya disebut secara tertentu ataupun sekelompok orang tertentu, ataupun yang ditentukan dengan karakter

seperti anak-anak fulan yang fakir, dsb. **Kedua**, tujuan wakaf yang tidak tertentu, yaitu tujuan wakaf diorientasikan pada objek apa saja yang bersifat umum, seperti masjid, orang-orang fakir, para ulama, pencari ilmu, jamaah haji, orang-orang yang jihad di jalan Allah, lembaga-lembaga pendidikan, dan lain-lain.³⁶ Sedangkan tujuan wakaf dilihat dari cakupan yang memanfaatkannya dibedakan dalam dua kategori, yaitu 1) *waqaf ahli* (*al-waqf al-ahli/al-zurri*) dan 2) *waqaf khairi* (*al-waqf al-khairi*). *Waqaf ahli* adalah wakaf kepada lingkungan keluarga seperti kerabat, anak, cucu dan lain-lain. Sedangkan *waqaf khairi* adalah wakaf untuk umum atau berorientasi pada kemaslahatan umum seperti wakaf untuk masjid, sekolah, untuk para mujahid, untuk para ulama, dan untuk para fakir miskin.³⁷

Monzer Kahf, seorang ulama kontemporer menjelaskan apa yang disebutnya sebagai tujuan wakaf, yaitu bidang-bidang yang berhak mendapatkan manfaat wakaf. Bagi penerima manfaat wakaf disyaratkan sebagai berikut:³⁸

a. Harus berupa salah satu bidang kebaikan

Kebaikan dimaksudkan adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Monzer Kahf memberikan list terkait bidang kebaikan sebagai berikut:

- 1) Menopang lembaga-lembaga pendidikan umum, khusus, keterampilan, Islam, dan mendirikan perpustakaan umum dan khusus;
- 2) Bea siswa untuk studi, baik di dalam maupun luar negeri;
- 3) Membantu biaya penelitian ilmiah dan agama Islam;
- 4) Membantu anak yatim, wanita-wanita janda, dan jompo;
- 5) Membantu orang-orang cacat, baik fisik maupun mental, dan lembaga-lembaga yang mengurusinya;
- 6) Melindungi/memperhatikan anak-anak kecil, ibu-ibu menyusui, dan keluarga;
- 7) Membantu orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang memiliki pemasukan terbatas;
- 8) Memberikan pelatihan keahlian dan ketrampilan bagi orang-orang yang membutuhkan untuk menambah produksi dan penghasilan mereka;

³⁶ Muhammad Al-Zuhaili, III, h. 609–11.

³⁷ Muhammad Al-Zuhaili, III, h. 612–13.

³⁸ Kahf, h. 156–57.

- 9) Memberikan pelayanan umum, seperti air, listrik, dan layanan kesehatan lainnya, bagi orang-orang fakir, ibn sabil, dan masyarakat umum di tempat tinggal mereka;
- 10) Menerangi jalan-jalan dan meratakannya sehingga dapat dilewati oleh pejalan kaki dan kendaraan;
- 11) Memberikan pelayanan pembiayaan dengan syarat-syarat yang ringan bagi pengusaha kecil yang membutuhkan;
- 12) Membantu para imam, khatib, dan takmir masjid;
- 13) Mendirikan masjid, melengkapi fasilitasnya, termasuk buku-buku, kitab-kitab, mushaf, dan lainnya, serta biaya untuk operasional masjid seperti imam, guru, dan biayabiaya lainnya;
- 14) Menopang lembaga kesehatan dan membantu orang-orang sakit;
- 15) Memberikan bantuan materi kepada wakif, keluarganya, tetangganya, ahli warisnya, dan orang-orang yang berkaitan dengan wakif untuk menjalin silaturahmi dengan mereka meskipun mereka tidak dalam keadaan kekurangan;
- 16) Memelihara hewan, lingkungan, dan kebersihan umum;
- 17) Memerangi kriminalitas;
- 18) Memperbaiki sistem jalan raya di kota dan desa;
- 19) Membantu keamanan negara dan umat;
- 20) Menopang dakwah Islam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- 21) Bidang-bidang kemaslahatan lainnya, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang tidak mungkin dijelaskan satu per satu.

b. Bidang-bidang tersebut tidak mengandung maksiat yang dilarang oleh syariat dan akhlak

Dalam konteks akidah dan ibadah, tidak mengandung maksiat dimaksudkan terlepas dari perbuatan-perbuatan syirik (menyekutukan Allah), tahayul, bid'ah dan khurafat. Dalam persoalan-persolan muamalah *duniawiyah* dan akhlak, tidak mengandung maksiat dimaksudkan tidak ada unsur-unsur kezaliman, kemunkaran (*al-munkarāt*), perbuatan-perbuatan yang dilarang (*muharramāt*) dan akhlak tercela lainnya (*al-akhlāq al-maẓmūmah*).

c. Tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam konteks Indonesia, hal-hal yang bertentangan dengan perundang-undangan di antaranya adalah harta wakaf dipakai untuk pembiayaan terorisme dan kegiatan yang merongrong kedaulatan negara.

Dalam Undang-Undang Wakaf, istilah *mauqūf ‘alaih* tidak disebutkan, tetapi istilah yang dipilih adalah peruntukan harta benda wakaf yang dijelaskan pada Bab Delapan pasal 22 dan 23. Pasal 22 yang menjelaskan tentang pemanfaatan harta benda wakaf yaitu bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Dalam Undang-Undang Wakaf, tujuan dan fungsi wakaf dijelaskan pasal 4 dan 5. Pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan pasal 5 menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.³⁹

5. Ikrar Wakaf (*ṣigat*)

Ikrar wakaf adalah pernyataan wakif unuk mewakafkan hartanya. Menurut Muḥammad az-Zuhāilī, bahwa ijab wakaf dilakukan oleh pihak wakif, sementara


³⁹ Imam Mawardi, et al, *Pranata Sosial Didalam Islam*, ed. Agus Miswanto, I (Magelang: P3SI UMM, 2012), h. 79–81.

qabulnya diucapkan oleh orang yang mengambil manfaat wakaf yang tertentu (*al-mauqūf alaih al-mu'ayyan*). Adapun pihak penerima manfaat wakaf yang tidak tertentu, maka tidak perlu mengucapkan qabul.

Dalam konteks modern, pentatalaksanaan ikrar wakaf diatur sedemikian rupa dalam rangka untuk memperkuat jaminan wakaf. Dalam perundangan Indonesia, yaitu PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat 1 jo. KHI Pasal 218, bahwa akad diatur sebagai berikut: 1) Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengakadkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPIW), sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2 yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. 2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan daripada ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama. Ketentuan ini kemudian dikuatkan kembali dalam UU No. 41 tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17 menentukan bahwa: 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. 2) Ikrar wakaf, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).⁴⁰

Bagan 1: Peran PPAIW dalam Ikrar Wakaf

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*, edisi ke-1 (Jakarta, Indonesia: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, 2013), h. 17.



Dalam fikih klasik, tidak diatur tentang mekanisme ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif di hadapan pejabat Negara, disaksikan oleh dua orang saksi, dan dituangkan dalam bentuk akta tertulis. Dalam konteks modern, para ulama dan para ahli hukum memandang bahwa pengaturan ini diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan *maqāsid asy-syarī'ah* dari wakaf itu. Karena tujuan wakaf adalah untuk mengekalkan kebaikan, maka harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang mendukung dalam kegiatan wakaf itu. Dalam konteks saksi dan akta wakaf, para ulama mengambil dalil (beristidlal) dari QS al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ لَهُ فُلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

﴿البقرة: ٢٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS al-Baqarah: 282).

Ayat ini menjadi dalil yang sangat kuat terkait dengan pencatatan dalam setiap kegiatan muamalah, apalagi menyangkut persoalan muamalah yang bersifat kekal dan lama. Wakaf adalah mengekalkan amal, sehingga bukti-bukti yang kuat diperlukan sehingga ketika terjadi persoalan hukum dikemudian hari, bukti-bukti akta dapat mengokohkan wakaf itu. Ketika tidak dilakukan, maka asset wakaf dapat saja berubah kepemilikan dan dikuasi oleh yang bukan menjadi tujuan wakaf itu.

6. Jangka Waktu Wakaf

Wakaf pada prinsipnya adalah kekal dan selamanya (al-mu'abbad), serta tidak berjangka. Sehingga terkait dengan ketentuan jangka waktu wakaf, ada

perdebatan di kalangan ulama klasik dan kontemporer berbeda pendapat. Para jumbuh ulama klasik pada umumnya menyatakan bahwa wakaf itu pada dasarnya untuk selamanya. Sehingga, pandangan umum ulama Syāfi'iyah sebagaimana diungkapkan oleh Muḥammad Az-Zuḥailī, bahwa wakaf dalam jangka waktu tertentu (*al-tauqīt*) tidak sah, tetapi wakaf harus berlangsung lama dan secara terus menerus (*al-mu'abbad*).⁴¹ Sedangkan pandangan ulama lainnya, seperti Imam Mālik, berpandangan membolehkan wakaf dalam jangka waktu tertentu. Sehingga wakaf *muaqqat* (dalam batas waktu tertentu) itu diperbolehkan. Dalam perkembangan hukum Islam, pendapat Imam Malik ini dielaborasi oleh ulama kontemporer menyatakan bahwa wakaf boleh dilakukan dalam batas waktu tertentu. Sehingga mereka membedakan wakaf dilihat dari sisi jangka waktunya dalam dua kategori yaitu: *al-mu'abbad* (selamanya) dan *al-muaqqat* (dalam batas waktu tertentu saja).

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, terkait dengan jangka waktu wakaf mengambil pendapat yang lebih baru, untuk mewedahi kemaslahatan yang lebih luas, yaitu bahwa wakaf dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan juga untuk selama-lamanya. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Wakaf dengan jangka waktu tertentu atau wakaf sementara memberi peluang dan kesempatan bagi mereka yang ingin beramal dengan tidak bermaksud melepaskan hak kepemilikannya secara menyeluruh.⁴²

E. Perbedaan Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah dan Hibah

Sebagaimana diuraikan dalam bahasan sebelumnya, perbedaan wakaf, zakat infak, sedekah dan hibah dapat dicermati dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan hukum, jenis, mustahik (yang berhak menerima), waktu dan pengelolaannya. Berikut perbedaan dan persamaan tersebut dengan pengkhususan wakaf dan hibah karena menimbang beberapa kasus yang menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

⁴¹ Muḥammad Al-Zuḥailī, III, h. 615.

⁴² Mawardi, et al, h. 89.

1. Aspek Hukum

Sedekah dan infaq menunjuk pada segala aktifitas kebaikan (amal saleh) yang berdampak pada orang lain. Hanya saja sedekah lebih umum manifestasinya dibanding infaq yang bentuknya lebih khusus secara materil. Sedekah dan infak ada yang bersifat wajib karena *dzat*-nya dalam bentuk zakat dan ada juga yang wajib karena sebab sumpah (nazar). Selain dari kedua jenis tersebut (zakat dan sebab nazar), sedekah maupun infak merupakan amal yang sangat dianjurkan. Dengan demikian, sebagai bagian dari jenis kebaikan yang berdampak bagi orang lain, Wakaf berbeda dengan Zakat yang merupakan kewajiban bagi muslim yang memiliki harta dengan nishab dan masa tertentu (haul). Wakaf pada dasarnya merupakan jenis sedakah atau infaq yang bersifat anjuran, kecuali yang disebabkan oleh nazar seseorang maka akan berubah hukumnya menjadi wajib akibat dari nazarnya itu.

2. Aspek Jenis atau Bentuk.

Sifat keumuman sedekah juga terletak pada jenis kebaikan yang dilakukan. Kata sedekah sendiri berasal dari akar kata *shadaqa* yang berarti benar dan jujur lawan dari dusta.⁴³ Sehingga setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus dan sesuai keadaan atau kemampuan si pelaku dapat dikategorikan sebagai sedekah. Misalnya seseorang yang tersenyum dengan tulus dan selaras dengan suasana hatinya agar membuat orang lain merasa nyaman, maka senyuman tersebut dapat dianggap sebagai sedekah. Demikian juga dalam bentuk materi misalnya dengan dasar keikhlasan orang kaya lebih besar nominal pemberiannya dibanding orang miskin, maka pemberian atau amalannya itu, baik dari si kaya maupun miskin disebut sedekah karena tulus dan jujur pada dirinya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian wujud dari sedekah dapat berbentuk materil maupun immateril karena cakupannya atas setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus dan kesesuaian dengan kemampuan. Berbeda dengan infak, zakat dan wakaf yang wujud amal salehnya/kebaikan dalam bentuk materi atau harta yang terukur nilai materialnya. Namun demikian infak, zakat dan wakaf baru dapat dikategorikan sedekah jika dilakukan dengan tulus dan jujur dalam arti dilakukan secara optimal sesuai dengan kemampuan. Jika sebaliknya, memberi tanpa keikhlasan dan semauanya

⁴³ Abū Al-Faḡl Jamāluddīn Muḥammad bin Mukram Ibnu Manẓūr Al-Afriqī Al-Mishra, *Lisānul 'Arab* (Beirut: Dār ṣadir, 2010), x, h. 193.

maka pemberian tersebut dapat dikatakan hanya memenuhi unsur formalnya sebagai anjuran kebaikan, namun tidak mencapai nilai spiritualitas dari sedekah sebagai amal kebaikan yang tulus dan optimal.

Seperti yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, esensi dan nilai wakaf ada pada keberlangsungan manfaat yang diberikan atau diterima oleh yang berhak. Kemanfaatan tersebut jelas dan terukur baik berupa benda maupun jasa. Adapun zakat wujud atau jenis barang telah ditetapkan secara kategoris, misalnya hewan tertentu atau tumbuhan dan penghasilan tertentu yang wajib dizakati dengan volume tertentu. Sedangkan wujud objek infak adalah harta yang bersifat materil dengan jenis, volume atau kuantitas yang fleksibel.

3. **Aspek Mustahik.**

Istilah mustahik sesungguhnya dikenal dalam konteks zakat. Dalam ketentuan syariat, bahwa mustahik zakat sudah ditentukan klasifikasinya pada delapan *ashnāf*/golongan. Sementara dalam konteks wakaf, dikenal dengan penerima manfaat wakaf. Penerima manfaat wakaf, tergantung akad yang menjadi pengikatnya yang dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu umum dan khusus. Wakaf yang bersifat umum dapat dinikmati oleh siapapun, misalnya akadnya adalah wakaf masjid, maka semua orang dapat merasakan manfaat masjid tersebut tanpa kecuali. Namun jika akadnya adalah wakaf panti asuhan atau panti jompo, maka yang mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut hanya orang yang memenuhi kriteria dari akad wakaf tersebut. Demikian juga sedekah dan infak yang sifatnya sunnah, tergantung niat pelaku dan bentuk pemberian.

4. **Aspek Waktu**

Wakaf, sedekah dan infak sunnah tidak terikat dan dibatasi waktu dalam pengertian dapat dilakukan kapan saja di saat yang memungkinkan dan tepat dengan pertimbangan akan pendaayagunaannya. dapat secara terbuka terang-terangan bahkan diumumkan maupun dilakukan secara tertutup atau rahasia. Sedangkan zakat pelaksanaannya terikat oleh waktu, baik dari tempo (*haul*) maupun saat perolehannya (*panen*) dan dilakukan dengan terang dan jelas kepada amil, seperti penyelerasan akad yang sesuai dengan jenis zakat dan perhitungannya.

5. Aspek Pengelolaan

Khusus untuk zakat dan wakaf mutlak diperlukan pengelolaan dan sumber daya manusia yang baik dan mumpuni. Hal itu berkaitan dengan prinsip pendayagunaan dan keberlangsungan manfaat dari objek hartanya. Oleh karena itu dalam zakat dan wakaf diperlukan amil atau Nazir yang amanah dan professional. Demikian juga untuk infak dan sedekah bersekala besar dan berkesinambungan diperlukan manajer sbagaimana dalam zakat dan wakaf. Hanya saja untuk infak dan sedekah bersekala kecil dan incidental dapat dilakukan langsung oleh pelaku kepada orang yang berhak atau diperuntukan untuk pengadaan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya.

6. Wakaf dan Hibah

Terdapat kesalahpahaman di masyarakat yang menyamakan wakaf dengan hibah sehingga tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum yang berkepanjangan. Padahal di samping ada persamaan, perbedaan di antara keduanya cukup jelas. Adapun beberapa persamaan dan perbedaan antara wakaf dan hibah antara lain sebagai berikut:

- a. Persamaan adanya subjek hanya beda dalam istilah bagi pemberinya. Dalam wakaf orang yang memberikan hartanya disebut Wakif, sedangkan pada hibah disebut *Wāhib*. Barang yang diberikan pada wakaf disebut *mauqūf bihi*, dan peruntukan wakaf kepada orang yang menerima amanat (Nazir) disebut *mauqūf 'alahi*. Sedangkan barang yang menjadi objek hibah disebut *mauhūb bih*.
- b. Ditinjau dari segi berlakunya, apabila seseorang yang berwakaf telah menyatakan (*iqrār*) dengan tegas atau berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada adanya kehendak untuk mewakafkan hartanya atau mengucapkan kata-kata, maka telah terjadi wakaf itu tanpa diperlukan adanya pernyataan penerimaan (*qabūl*) dari pihak lain. Sedangkan Hibah, selain adanya pernyataan dan perbuatan yang tegas dari *wahib* untuk menyerahkan barangnya (*ijāb*) perlu ada pula penerimaan dari penerima harta yang dihibahkan (*qabūl*).
- c. Benda wakaf (*mauqūf bih*) adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam, sedangkan benda atau harta hibah dapat

berupa barang apa saja, baik yang hanya sekali pakai maupun tahan lama. Persamaan lainnya tidak diperbolehkan mewakafkan ataupun menghibahkan barang yang terlarang untuk diperjual belikan, seperti barang tanggungan atau yang dijaminan, barang haram dan yang sejenisnya.

- d. Penerima Amanah wakaf (Nazir) hanya boleh diberikan kepada sekelompok orang yang mampu memberdayakan manfaat *mauqūf bih* untuk kepentingan orang banyak, sedangkan hibah dapat diberikan kepada perorangan ataupun kelompok baik untuk kepentingan orang banyak maupun kepentingan individu.
- e. Barang wakaf (*mauqūf bih*) tidak dapat menjadi hak milik seseorang, sebaliknya barang yang dihibahkan dapat menjadi hak milik seseorang.

Tabel 1: Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah dan Hibah

	WAKAF	ZAKAT	INFAK	SEDEKAH	HIBAH
HUKUM	Sunnah kecuali ada nazar	Wajib	Sunnah	Sunnah	Sunnah kecuali sebab nazar
SUBJEK	fleksibel	Kriteia Muzakki	Fleksibel	Fleksibel	Fleksibel
OBJEK	Harta Benda	Harta benda	Harta benda	Relative	Harta benda
MUSTAHIK	fleksibel	8 Ashnaf	fleksibel	Fleksibel	Fleksibel
WAKTU	Fleksibel	Tertentu	Fleksibel	Fleksibel	Fleksibel
PENGELOLA	Nazir profesional	Amil profesional	Dapat perorangan	Dapat perorangan	Dapat perorangan

F. Sejarah Wakaf

1. Sejarah Wakaf di Masa Rasulullah

Secara khusus praktik wakaf di masa pra Islam sejatinya telah dipraktikkan dengan term yang berbeda yakni "*al-ḥabs*" yakni "penahanan". Praktik *al-ḥabs* pada era ini dilakukan para kaum Jahiliyyah untuk tujuan kebanggaan dan kemegahan atau sebagai tanda kekayaan atau status sosial. Sebagai contoh seseorang mungkin menahan hewan, tanah atau properti lainnya dari penggunaan biasa sebagai tanda kekayaan mereka dan untuk menunjukkan kemurahan hati orang kaya kepada masyarakat secara umum.⁴⁴

Sebaliknya, dalam masyarakat Islam, konsep *al-ḥabs* memiliki tujuan yang sangat berbeda. *Ḥabs* dalam Islam biasanya dilakukan sebagai tindakan ibadah

⁴⁴ Al-Kabisi, h. 22.

mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini bisa melibatkan penahanan harta untuk tujuan amal, seperti mendukung yang miskin atau membiayai proyek-proyek kebaikan umum seperti pembangunan masjid ataupun sekolah. Namun begitu ada tindakan transaksi kekayaan di masa lalu yang menyerupai wakaf. Misalnya orang-orang Irak kuno, hak ini dikenal sebagai hak guna atau hak manfaat. Pegawai yang diberikan hak ini diperbolehkan untuk memanfaatkan tanah tersebut dalam berbagai cara yang legal, seperti untuk bertani, membangun fasilitas, atau menggunakan sumber daya yang ada di tanah itu. Namun, meskipun pegawai tersebut diberikan hak untuk memanfaatkan tanah, mereka tidak diberikan hak milik atas tanah tersebut. Artinya, tanah itu tetap menjadi milik raja dan pegawai tersebut tidak dapat menjual atau mengalihkan tanah itu kepada orang lain. Hak mereka terbatas pada penggunaan tanah saja, bukan kepemilikan.⁴⁵

Hal ini mirip dengan konsep hak guna bangunan atau hak pakai dalam hukum properti modern, di mana seseorang bisa memiliki bangunan atau menggunakan tanah tanpa harus menjadi pemilik tanah itu sendiri. Hak ini biasanya diberikan untuk jangka waktu tertentu dan tidak dapat diperjualbelikan seperti hak milik. Dengan kata lain terma wakaf sebagaimana yang dipahami dalam syariat Islam pertama kali dikenal di masa Rasulullah pada tahun kedua hijriyah.⁴⁶

Dikatakan bahwa perbuatan wakaf pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dengan mewakafkan sebidang tanah untuk keperluan muslimin, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Daqīq al-‘īd.⁴⁷ Nabi saw. mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid. Pada tahun ke tiga hijriyah beliau juga mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, di antaranya kebun A’raf, Shafiyah, Dalal, dan Barqah.⁴⁸ Praktik wakaf juga jamak dilakukan oleh para sahabat. Ketika turun QS Ali Imran ayat 92: “*Lan tanālul birra ḥattā tunfiqū mim mā tuḥibbūn...*” (kamu belum mencapai kebajikan sehingga kamu menginfakkan sesuatu yang kamu cintai...), Wahbah Zuhaili menyebutkan

⁴⁵ Al-Kabisī, h. 23.

⁴⁶ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 314.

⁴⁷ Ibnu Daqīq Al-‘īd, *Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam*, ed. Ahmad Muhammad Syakir (Beirut: ‘Alamul Kutub, 1987), II, h. 151.

⁴⁸ Huda dan Heykal, h. 314.

bahwa para sahabat mengamalkan ayat tersebut dengan cara bersedekah. Mewakafkan harta menjadi bagian dari amalan tersebut.

Perbuatan wakaf oleh para sahabat contohnya yang dilakukan oleh ‘Umar bin Khaṭṭab yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa ketika ‘Umar memperoleh tanah di Khaibar, beliau mendatangi Nabi saw. untuk minta penjelasan terkait dengan tanah tersebut. ‘Umar bertanya: “wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah memperoleh tanah di Khaibar, aku belum pernah memperoleh harta yang sangat berharga selain ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait harta itu?”. Rasulullah saw. bersabda: “Sekiranya engkau berkehendak, engkau tahan pokoknya, dan engkau bersedekah darinya”. Kemudian ‘Umar bersedekah dari (hasil) tanah itu, dan harta tanah itu tidak dijual pokoknya, tidak diwariskan, tidak dihibahkan. Beliau mendedekahkan kepada fakir, kerabat, budak, jalan Allah, ibnu sabil, dan tamu, serta tidak masalah bagi pengelola untuk memakan (sebagian) dengan cara yang benar, atau memberikan kepada sahabatnya.

Tak hanya ‘Umar saja dikalangan sahabat yang mewakafkan hartanya yang paling berharga. Abu Ṭalḥah juga mewakafkan harta yang paling disenanginya, yakni kebun Bairuha. Sebuah kebun kurma yang letaknya berhadapan dengan masjid di mana Nabi saw. sering berkunjung untuk menikmati kurma dan air dari mata air di sana yang nikmat rasanya. Tak mengherankan jika itu menjadi harta paling berharga bagi Abu Ṭalḥah. Tatkala ayat 92 surah Ali Imran turun, beliau bertanya kepada Nabi saw.; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling kusenangi adalah (kebun) Bairuha. Saya berniat menyedekahkan kebun tersebut semata-mata karena Allah Ta’āla. Aku mengharapkan kebajikan (dengan sedekah tersebut) dan pahala yang disediakan Allah. Tentukanlah wahai Rasulullah bagaimana sebaiknya menurut petunjuk yang diberikan Allah kepada engkau, Rasulullah saw. menanggapi: “Wah, wah alangkah baiknya, *“zālika mā lun rabih”* (demikianlah menjadikan harta itu mendatangkan cara keuntungan).

Di kisah yang lain, diriwayatkan oleh an-Nasā’i dan at-Turmudzī, bahwa Rasulullah saw. pernah datang ke Madinah ketika di sana tidak terdapat air tawar kecuali di sumur rumah. Rasulullah saw. bersabda: “Siapakah yang mau membeli sumur rumah itu lalu ia memasukan timbanya ke dalam sumur itu bersama-sama timba-timba kaum Muslimin lainnya yang dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada sumur itu kelak di surga.” Ustman bin Affan kemudian membeli sumur tersebut dari hartanya, kemudian mewakafkannya dengan

menyerahkan sumur tersebut kepada penduduk di Madinah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Usman pun tetap memanfaatkan airnya untuk kepentingan sehari-hari.

Muhammad al-Kabisī mengutip riwayat bahwa Zubair bin Awwam juga melakukan wakaf dengan mendedekahkan rumahnya untuk pelayanan anak perempuan.⁴⁹ 'Alī bin Abi Ṭalib juga ikut melaksanakan wakaf dengan menyerahkan tanahnya yang subur. Mu'az bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Dār al-Anṣar.⁵⁰ Di hadis yang lain juga dikabarkan bahwa Bani Najjār di masa Nabi saw. pernah bersama-sama membangun sebuah masjid yang kemudian diserahkan untuk kepentingan umum.⁵¹ Praktik wakaf pun banyak dilakukan oleh sahabat yang lain seperti 'Abdullāh bin 'Umar dan 'Āisyah r.a.. Pelaksanaan wakaf pada masa Rasulullah saw. dan sahabat terus dilanjutkan di masa-masa selanjutnya dengan berbagai perkembangan dan dinamika dalam pengelolaannya.

2. Sejarah wakaf di dunia Islam

Wakaf di dunia Islam merupakan praktik yang sudah berakar lama dari semenjak zaman Rasulullah saw.. Praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti 'Abbāsiyyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.⁵² Untuk melihat sejarah wakaf di dunia Islam, dalam bab ini ditampilkan empat Negara sebagai representasi praktis wakaf yang cukup berhasil, yaitu: Mesir, Arab Saudi, Turki, dan Malaysia.

⁴⁹ Al-Kabisī, h. 34.

⁵⁰ Huda dan Heykal, h. 316.

⁵¹ Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 82.

⁵² Khusaeri Khusaeri, 'Wakaf Produktif', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 12.1 (2015), h. 77–95.

a. Mesir

Mesir adalah negara yang mengakui sistem wakaf sejak masuknya Islam. Pada era Mesir modern saat ini, ada badan wakaf yang didirikan oleh Negara dan sepenuhnya bertugas membuat perencanaan, mengelola, mendistribusikan hasil wakaf dan menyampaikan laporan kepada Masyarakat.⁵³ Secara geneologis, lembaga wakaf di Mesir sudah ada pada masa dinasti Umayyah, pada saat hakim Mesir saat itu dijabat oleh Taubah bin Gar al-Ḥaḍramiy (Toba Ibn Nimer) pada masa khalifah Hisyām bin ‘Abdul Mālik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan perkembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh Negara Islam. Pada saat itu, hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf dibawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “ṣadr al-Wuqūf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.

Pada masa Dinasti Ayyūbiyyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, di mana hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf dan dikelola Negara serta menjadi milik Negara (baitul māl). Ketika Salahuddin al-Ayyūby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik Negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Dinasti Faṭimiyyah sebelumnya, meskipun secara fikih Islam hukum mewakafkan harta baitul māl masih berbeda pendapat di antara para ulama. Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik Negara (baitul māl) kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah Sultan Nūruddīn Zanki. Praktik ini mendapatkan legitimasi fatwa dari seorang ulama pada masa itu, Ibnu Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya. Fatwa itu menyatakan bahwa mewakafkan harta milik Negara hukumnya boleh (jawāz), dengan argumentasi (dalil) untuk memelihara dan menjaga kekayaan negara. Ṣhalāḥuddīn al-Ayyūby juga banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan. Beliau mewakafkan beberapa

⁵³ Veithzal Rivai Zainal, ‘Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif’, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 9.1 (2016), h. 1–16.

desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syāfi'i, madrasah madzab al-Māliki dan mazhab al-Ḥanafī. Wakaf kebun dan lahan pertanian di desa-desa untuk pendanaan pengembangan dan pembangunan madrasah-madrasah yang ada.

Seiring berjalannya waktu, praktik wakaf di Mesir berkembang pesat. Sekitar 40% dari total lahan pertanian di Mesir merupakan aset wakaf di samping sejumlah besar aset bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh berbagai lembaga wakaf di Mesir. Hukum yang mengatur wakaf di Mesir pada masa awal adalah didasarkan pada prinsip-prinsip yurisprudensi Islam di mana tidak ada kodifikasi hukum wakaf yang terpisah, karena warisan Islam pada waktu itu adalah referensi utama yang menjadi sandaran umat Islam dalam mendirikan dan mengelola lembaga wakaf.⁵⁴ Hukum wakaf pertama kali berlaku di Mesir pada tahun 1525 M. Sejak itu wakaf di Mesir dikelola oleh para pendiri atau wakilnya (Mutawalli). Kemudian, pada masa pemerintahan Hisyām Ibn 'Abdul Mālik (347–196), administrasi wakaf pertama didirikan di bawah pengawasan hakim pada waktu itu. Lembaga wakaf di Mesir terus berkembang selama berabad-abad dan mengambil berbagai bentuk sejak tahun 1832 ketika Muḥammad 'Ali Baṣah, penguasa Mesir mendirikan badan pemerintah pertama untuk administrasi wakaf.⁵⁵

Pada pergantian abad, ada beberapa upaya untuk mengembangkan hukum wakaf di Mesir. Upaya pertama diprakarsai oleh para sarjana dan anggota dewan legislatif pada awal abad ke-20. Upaya kedua adalah pada tahun 1926 dan menghasilkan persetujuan dari Kementerian Kehakiman seperti yang direkomendasikan oleh komite ulama senior dan ahli hukum. Pada tahun 1946, hukum wakaf Mesir (No 48 Tahun 1946) dikeluarkan untuk mengatur lembaga-lembaga wakaf di Mesir. Selanjutnya dikeluarkan beberapa undang-undang lain untuk mengatur lembaga wakaf di Mesir (UU No. 247 Tahun 1953 dan UU No. 44 Tahun 1962). Akhirnya Presiden Mesir mengeluarkan Undang-Undang No. 80 Tahun 1971 tentang Pembentukan Badan Wakaf di Mesir. Undang-undang ini mengatur pembentukan Otoritas

⁵⁴ Ibrahim Ahmed Khalil, Yunus Ali, dan Mohammad Shaiban, 'Waqf Fund Management In Kuwait And Egypt: Can Malaysia Learn From Their Experiences', in *Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014)* (Kuala Lumpur, Malaysia, 2014), h. 69–83.

⁵⁵ Khalil, Ali, dan Shaiban, h. 69–83.

Wakaf Mesir sebagai badan hukum independen di bawah Kementerian Wakaf untuk diatur oleh Dewan Direksi.⁵⁶

Pada era sekarang, *best practice* dari pengelolaan wakaf di Mesir yang terkenal dan menjadi kiblat percontohan adalah model pengelolaan wakaf pendidikan Al-Azhar. Model pengelolaan wakaf Al-Azhar ini banyak menjadi rujukan bagi pengembangan wakaf di berbagai belahan dunia, karena menerapkan model pemberdayaan wakaf produktif. Oleh sebab itu Al-Azhar dikenal sebagai lembaga pendidikan yang mampu membiayai operasional pendidikannya tanpa bergantung pada pemerintah dan pembayaran SPP siswa dan mahasiswanya. Al-Azhar bahkan mampu memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia.⁵⁷

b. Arab Saudi

Pengelolaan wakaf di kerajaan Arab Saudi, dikelola oleh sebuah departemen wakaf. Pada masa al-Mālik bin ‘Abd al-‘Azīz, pengelolaan wakaf seluruhnya dilakukan hakim, terkecuali Kota Makkah dan Madinah yang dikelola secara khusus sejak zaman Daulah Uṣmāniyah hingga pada tahun 1353 H/1934, kemudian dilebur menjadi satu. Tanah wakaf disekitar madinah dan makkah didirikan hotel dan hasilnya untuk merawat aset-aset penting dan disalurkan kepada yang memerlukan.⁵⁸

Pada tahun 1381 H/1961 M, Arab Saudi membentuk Kementerian Haji dan Wakaf secara resmi, yang salah satu tugasnya adalah mengelola seluruh harta wakaf di Arab Saudi.⁵⁹ Kementerian ini mempunyai kewajiban mengembangkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif. Untuk itu, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuat peraturan bagi Majelis Tinggi Wakaf dengan ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 (30 Oktober 1966) sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan No. M/35, tanggal 18 Rajab 1386 (01 November 1966). Majelis Tinggi Wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, yakni menteri yang mengawasi wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahan perwakafan sebelum dibentuk

⁵⁶ Khalil, Ali, dan Shaiban, h. 69–83.

⁵⁷ Abdurrohman Kasdi, ‘Wakaf Produktif Untuk Pendidikan: Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir’, 2016.

⁵⁸ Zainal, h. 1–16.

⁵⁹ Bank Indonesia dan UNAIR, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif*, edisi ke-1 (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. 56.

Majelis Tinggi Wakaf. Anggota Majelis Tinggi Wakaf terdiri atas wakil Kementerian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan, serta tiga anggota dari kalangan cendekiawan dan wartawan.⁶⁰

Majelis tinggi wakaf Kerajaan Saudi Arabia ini mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif. Disamping itu, majelis tinggi wakaf juga mempunyai beberapa wewenang antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolannya.
- 2) Menentukan langkah-langkah umum untuk menanam modal, pengembangan dan peningkatan harta wakaf.
- 3) Mengetahui kondisi wakaf yang ada.
- 4) Membelanjakan harta wakaf untuk kebijakan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai syariat Islam.
- 5) Menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu.
- 6) Menggambarkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.⁶¹

Pengelolaan wakaf di Saudi Arabia pada umumnya digunakan untuk penguatan dan pengembangan dakwah Islam, baik di dalam negeri ataupun pengembangan dakwah ke berbagai belahan dunia. Beberapa pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam berbagai bentuknya sebagai berikut:

- 1) Perluasan masjid al-Haram dan masjid al-Nabawi dan masjid-masjid lainnya;
- 2) Fasilitas jalan umum seperti tol dari Jeddah ke Makkah dan Jembatan al-Mina serta masih banyak lainnya;

⁶⁰ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi* (Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 169.

⁶¹ Muhsan, 'Wakaf Di Saudi Arabia dan Mesir (Tinjauan Manajemen dan Terapan Wakaf Produktif)', *Al-Majaalis: Journal Dirasat Islamiyah*, 1.1 (2013), h. 151–68.

- 3) Fasilitas pemondokan dan sarana pendukung untuk jamaah haji;
- 4) Penerbitan dan percetakan mushaf Al-Qur'an dan membagikannya secara gratis ke berbagai belahan negara;
- 5) Berbagai pusat kajian dakwah, seperti di Argentina dan Spanyol. Berbagai lembaga pendidikan di Amerika, London, Albania, dan Moskow. Pusat kajian Islam seperti di Harvard University dan London;
- 6) Hingga pada pengembangan saham, pertokoan dan perhotelan di Madinah. Dari berbagai pengelolaan dan pengembangan wakaf di atas, Saudi Arabia menghabiskan dana sebesar 6.585.871.433 riyal Saudi Arabia atau setara kurang lebih dengan Rp23,05 triliun.⁶²

c. Turki

Sejak abad lima belas, kerajaan Turki 'Uṣmāni dapat memperluas kerajaannya, sehingga menguasai sebagian besar wilayah Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh Dinasti 'Uṣmāni secara otomatis mempermudah untuk menerapkan syariat Islam, di antaranya adalah peraturan perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti 'Uṣmāni ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah (01 Desember 1863). Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, dan cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf, dan melembagakan wakaf dalam sisi administratif dan perundang-undangan. Pada tahun 1287 Hijriyah (1870 M) dikeluarkan undang-undang tentang kedudukan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf, sehingga banyak tanah yang berstatus wakaf terlindungi hingga saat sekarang.⁶³

Turki modern dikenal sebagai negara sekuler, tetapi peran dan fungsi pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat serta wakaf mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Sektor yang mendapat perhatian khusus adalah bidang pendidikan dan dakwah. Pengelolaan wakaf di Turki ada dua model yaitu *pertama*, wakaf dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf; *kedua* wakaf dikelola oleh *mutawalli*. Direktorat Jenderal Wakaf ditunjuk oleh perdana menteri dan berada di bawah Kantor Perdana Menteri. Di samping mengelola wakaf, Direktorat Jenderal Wakaf juga melakukan supervisi dan

⁶² Bank Indonesia dan UNAIR, h. 56.

⁶³ Khusaeri, h. 77–95.

kontrol terhadap wakaf yang dikelola oleh *mutawalli*. Dalam peraturan perundangan di Turki, lembaga wakaf harus memiliki dewan manajemen dan hasil pengembangan wakaf di Turki harus diaudit dua tahun sekali. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Wakaf memperoleh 5% dari pendapatan bersih wakaf sebagai biaya supervisi dan audit, namun tidak boleh lebih dari 1 juta Turki Lira.⁶⁴

Peran wakaf di Turki menunjukkan kontribusi yang sangat besar dalam berbagai pembangunan. Dalam konteks pendidikan tinggi misalnya, mayoritasnya merupakan kontribusi wakaf yang dikelola secara professional. Murat Cizakca menyampaikan temuannya bahwa pada tahun 2017, 73 dari 186 perguruan tinggi di Turki merupakan perguruan tinggi wakaf. Di Istanbul terdapat 54 perguruan tinggi dan 42 di antaranya merupakan universitas berbasis wakaf. Salah satu model pengelolaan wakaf untuk pendidikan yang sangat dikagumi di Turki adalah Yayasan Vehbi Koç, terutama setelah setelah Konstitusi 1982 mengizinkan pendirian lembaga pendidikan tinggi nirlaba. Di Turki dilarang mendirikan universitas yang berorientasi laba. Jika sebuah perusahaan memutuskan untuk mendirikan universitas, ia harus membuat lembaga wakaf terlebih dahulu, lalu kemudian mendirikan universitas melalui wakafnya.⁶⁵

Selain wakaf memiliki fungsi yang signifikan dalam pengembangan pendidikan dan dakwah di Turki, wakaf juga berperan dalam pembiayaan berbagai keperluan militer negara, seperti untuk memproduksi peralatan militer.⁶⁶

d. Malaysia

Pelaksanaan wakaf di negara Malaysia pada umumnya tidak jauh berbeda dengan negara-negara Muslim lainnya. Pelaksanaan wakaf di Malaysia sudah mulai subur dan berkembang sejak 1800an, dipelopori oleh para pedagang Malaysia. Lembaga yang berwenang dan mengurus wakaf atau masalah keagamaan lainnya di Malaysia adalah Majelis Agama Islam Negeri.⁶⁷ Dukungan pemerintah Malaysia terhadap wakaf diawali dengan

⁶⁴ Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi*, h. 171.

⁶⁵ Murat Çizakça, 'From Destruction to Restoration—Islamic Waqfs in Modern Turkey and Malaysia', *Endowment Studies*, 2.2 (2018), h. 83–106.

⁶⁶ Çizakça, h. 83–106.

⁶⁷ Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi*, h. 157.

pembentukan Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji (JAWHAR) pada tahun 2004, dan Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) pada tahun 2008. Tujuan kedua instansi ini adalah mewujudkan lembaga pengelola wakaf yang bersih teratur, seragam, dan sah secara syara' yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup sosio-masyarakat di Malaysia. Selain itu, Majlis Agama Islam pada setiap negeri di Malaysia menjadi pemegang amanah wakaf tunggal yang berfungsi sebagai pengelola wakaf.⁶⁸

Tanah wakaf di Malaysia mencapai 11.091,82 hektar atau senilai RM99.329.170,69 setara dengan Rp327.786.263.277,00 yang sebagian besarnya terletak di Johor, Trengganu, dan Sabah. Pengelolaan tanah wakaf banyak diperuntukkan untuk institusi pendidikan. Namun, dewasa ini, melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintahan dan swasta, pengelolaan tanah wakaf mulai dikembangkan dengan berbagai model bisnis, seperti real estate dan perumahan dengan menggunakan prinsip sewa. Lainnya, melalui prinsip mudarabah, berbagai lembaga pembiayaan, seperti bank Islam, tabungan haji, dan koperasi dapat mengembangkan model-model wakaf kreatif dan inovatif. Sehingga isu sumber dana tidak lagi menjadi permasalahan dalam pengelolaan wakaf.⁶⁹

3. Sejarah Wakaf di Indonesia

Sebagai bagian dari ajaran Islam maka sejarah wakaf di Indonesia tentunya setua sejarah Islam di Nusantara. Banyak jejak sejarah yang menunjukkan bahwa wakaf telah dipraktikkan di berbagai tempat di Nusantara, bahkan menjadi bagian adat sosial masyarakat dalam menyediakan berbagai fasilitas publik seperti masjid, makam, madrasah/pondok pesantren, bahkan lahan produktif. Di Banten ada istilah "*Huma Serang*" yang merupakan ladang-ladang di mana pengelolaannya secara bersama-sama serta digunakan untuk kepentingan bersama. Di Lombok juga ada istilah "*Tanah Pareman*" yang merupakan tanah Negara yang dibebaskan dari pajak, "*Landrette*". Hasil dari tersebut diserahkan ke desa-desa, subak dan Candi untuk kepentingan umum. Adapun di wilayah Jawa sendiri tepatnya di Jawa Timur ada istilah tanah "*Perdikan*" yang merupakan tanah pemberian Raja kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah berjasa. Tanah ini mempunyai kemiripan dengan wakaf ahli (wakaf

⁶⁸ Bank Indonesia dan UNAIR, h. 58.

⁶⁹ Bank Indonesia dan UNAIR, h. 58.

untuk keluarga) dari segi fungsi dan pemanfaatannya, tanah perdikan pun tidak boleh dijual belikan.⁷⁰

Beberapa masjid bersejarah bahkan merupakan wakaf dari para raja atau ulama pada waktu itu. Sedikit contoh, antara lain, masjid Agung Demak adalah wakaf Raden Patah, Masjid Menara Kudus wakaf dari Sunan Muria; Masjid Jamik Pangkalan wakaf dari Sultan Abdul Qodirun; Masjid Agung Semarang wakaf dari Pangeran Pandanaran; Masjid Ampel di Surabaya wakaf dari R. Rochmat Sunan Ampel; Masjid Agung Kauman di Yogyakarta wakaf dari Sultan Agung; Masjid Agung Kauman di Solo wakaf dari Susuhunan Paku Buwono X, dan lain-lain.⁷¹ Sedikit catatan menginformasikan bahwa selama abad XVI tercatat ada enam buah wakaf dengan luas 20.615 m² berdasarkan catatan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya jumlah wakaf bertambah pada pertengahan abad XVIII yaitu sebanyak 61 wakaf (57 wakaf tanah kering, dan 4 wakaf sawah) dengan luas 94.071 m². Kemudian catatan wakaf bertambah lagi pada abad XIX dengan 303 lokasi tanah wakaf.⁷² Mengutip catatan pemerintah Hindia Belanda *Staatsblad* No. 605, *jo. Besluit Governen General Van Ned Indie* ddp. 12 Agustus 1896 No. 43, *jo ddo.* 6 November 1912. No. 22 (*Bijblad* 7760), menyatakan bahwa masjid-masjid di Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak memiliki tanah sawah bondo masjid (5% *Moskeembsvendem*) untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan masjid, halaman dan makam keramat (wali) yang ada di lingkungan masjid-masjid tersebut. Hal ini sebenarnya dapat dikatakan merupakan praktik awal wakaf produktif yang populer saat ini.

Dalam perkembangan selanjutnya, wakaf semakin penting di dalam menyediakan berbagai keperluan umat dalam penyediaan berbagai fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan, ibadah, bahkan perekonomian bagi masyarakat sejak awal kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Masjid, sekolah, universitas, makam, rumah sakit, pondok pesantren, pasar, dan lain-lain banyak didirikan dengan menggunakan harta wakaf. Menurut data Kemenag RI, pada tahun 2022 jumlah tanah wakaf 440.5 ribu lokasi dengan luasan lebih dari 54.128, 54 Ha

⁷⁰ RI Kementerian Agama, 'Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia', Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2017, h. 45.

⁷¹ Itang Itang dan Iik Syakhabyatin, 'Sejarah Wakaf Di Indonesia', *Tazkiya*, 18.02 (2017), h. 220–37.

⁷² Erizal Erizal, 'Wakaf: Perannya Dalam Peningkatan Ekonomi Umat', *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2.02 (2020), h. 99–115.

yang dikelola oleh ribuan Nazir (perseorangan, organisasi, maupun badan hukum).

Menyempurnakan berbagai regulasi perwakafan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, pengelolaan wakaf di Indonesia semakin berkembang dengan diterbitkannya Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf dengan segala kelengkapannya. Bentuk wakaf pun tidak lagi melulu tanah atau bangunan, namun juga wakaf uang (*cash waqf*) yang saat ini dikelola oleh 285 Nazir Wakaf Uang yang bekerja sama dengan sekitar 25 Bank Syariah. Potensi wakaf uang ini diperkirakan mencapai Rp 180 trilyun pertahunnya. Konsep pengelolaan wakaf telah berkembang untuk menyediakan fasilitas publik yang dikelola secara produktif dan inovatif sehingga lebih berdayaguna dan cepat berkembang. Wakaf disamping untuk penyediaan fasilitas publik, juga untuk menghasilkan pendapatan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Inilah yang disebut *wakaf produktif*. Bahkan, wakaf telah diadopsi untuk pengembangan instrument keuangan negara dengan diterbitkannya *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* pada tahun 2017. Secara umum perwakafan di Indonesia terus semakin mengalami peningkatan dalam segala sisi, walaupun masih perlu perbaikan di sana-sini. Indeks Wakaf Nasional (IWN) pada tahun 2022 mencapai 0,274 (kategori Cukup), meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,139 (kategori Kurang). IWN mengukur aspek perwakafan secara komprehensif, meliputi regulasi, kelembagaan, system, proses, hasil serta dampaknya terhadap kesejahteraan umat.⁷³

4. Sejarah wakaf di Muhammadiyah

Sejarah wakaf dan perwakafan di Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari dinamika perwakafan di Nusantara kala itu (mencakup semenanjung Malaya-Malaysia dan Indonesia) pada umumnya, yang pembahasannya di dalamnya terkait dengan bagaimana umat Islam mengelola dana filantropi Islam, sebagai salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa umum (*public good*). Tentu dinamika sejarah wakaf di Nusantara, sebagai wilayah pinggiran (*periphery*) Islam, berbeda dengan wilayah Islam lain pusatnya seperti di Timur Tengah.

⁷³ Sukmana, Raditya, Mahfud Sholihin, Yuliani Dwi Lestari, dan Khalifah Muhammad Ali, *Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2022).

Jika ditelisik, wakaf sebagai sebuah istilah jarang disebutkan dalam banyak dokumen sejarah di Nusantara, semisal dalam catatan perjalanan dan undang-undang, kecuali salah satunya termaktub dalam Undang-Undang Pahang (Malaysia, 1596 M) di masa Sultan Abdul Ghafur (1592-1614) pada pasal 42 yang isinya mengikuti uraian wakaf dalam mazhab Syafii.⁷⁴ Meski demikian secara umum setelah penyebaran dan kedatangan Islam di Nusantara, umat Islam telah mempraktikkan wakaf dan jenis filantropi Islam lainnya, khususnya wakaf untuk masjid yang banyak didirikan oleh penguasa (kesultanan), seperti Aceh, Banten, Cirebon, Demak, Sumenep (Wakaf Sultan Notokusumo abad ke-18) dan Yogyakarta. Wakaf untuk masjid juga dilakukan oleh para pemimpin agama, ulama dan penyebar agama Islam seperti Walisongo di Jawa dan juga oleh masyarakat umum, khususnya di pedesaan. Tradisi masyarakat Islam di pedesaan dalam membangun masjid lewat pengumpulan sumbangan atau seorang yang kaya mewakafkan tanahnya, ini memang tidak kemudian menyebutkan secara eksplisit sebagai masjid wakaf.⁷⁵

Selain wakaf untuk masjid, terdapat jenis wakaf lain yang dipraktikkan, antara lain wakaf, buku, wakaf sumur, wakaf kapal, dan wakaf pemondokan-penginapan. Wakaf buku dilakukan oleh Maulana Muhammad (putra Maulana Yusuf) di Kesultanan Banten dan sebaliknya banyak buku yang diwakafkan untuk para Sultan oleh para penyalin buku. Wakaf kapal untuk kepentingan pelayaran haji yang diberikan oleh Sultan Akbar (1556-1605) dari kerajaan Mughal (India) untuk para jamaah haji dari Banten. Wakaf pemondokan atau penginapan berasal dari para sultan di Nusantara saat itu di Mekah dan Madinah, seperti dari penguasa Riau, Raja Ahmad (ayah Raja Ali Haji) dan Hamengkubuwono VII dari Yogyakarta, di mana tujuannya untuk kepentingan jamaah haji dari wilayah kekuasaan Sultan tersebut serta sebagai tempat tinggal para pelajar dan mahasiswa.⁷⁶ Di antara yang masih terekam dan terawat adalah wakaf Baitul Asyi Habib Bugak untuk jamaah haji dari Aceh, di mana kini di atas tanah wakaf tersebut dibangun hotel penginapan yang dikelola oleh sebuah perusahaan manajemen aset dan hasil investasi wakaf komerial-produktif ini diberikan kepada *mauqūf alaihi*, yaitu para jamaah haji Aceh setiap musim haji, pada 2017 misalnya, ada sekitar 4.939 jamaah haji Aceh menerima 1200 riyal perorang

⁷⁴ Siti Mashitoh Mahamood, *Waqf in Malaysia Legal and Administrative Perspective* (Kuala Lumpur: University Malaya Press, 1997), h. 28.

⁷⁵ Rachmat Djatnika, *Tanah Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1982), h. 50.

⁷⁶ Fauzia, h. 94–96.

(sekitar 4,2 juta). Model yang sama juga dilakukan untuk tanah wakaf sahabat Utsman bin Affan yang kini dibangun hotel penginapan yang menghasilkan manfaat dan ditujukan untuk pembangunan sosioekonomi, termasuk untuk pengentasan kemiskinan dan dana operasional kompleks Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Sejarah wakaf di Muhammadiyah erat terkait dengan pembaharuan Islam yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan yang menurut Hamka dilatarbelakangi oleh keterbelakangan masyarakat Muslim seperti meninggalkan Al-Qur'an dan Hadis, kemiskinan parah, dan buruknya pendidikan Islam. Untuk itu, konsentrasi pembaharuan yang dilakukan Kiai Dahlan menurut Hamka adalah gerakan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis, pendirian panti asuhan, rumah sakit, rumah miskin, pendirian sekolah-madrasah, dan penerbitan untuk dakwah.⁷⁷ Untuk mewujudkan misi tersebut, Kiai Dahlan dan para pemimpin awal Muhammadiyah berusaha memfungsikan sumber-sumber filantropi Islam, seperti donasi (sedekah, infak), zakat, dan wakaf.

Setelah kejadian huru-hara Langgar Kidulnya dirobohkan pada tahun 1920-an, Kiai Dahlan mengungsi ke rumah sahabatnya yang bernama M. Hanie (A.D Hanie) di Kampung Karanganyar Brontokusuman Yogyakarta, kemudian beliau diamanahi mengelola aset tanah wakaf Haji Irsyad. Di atas tanah ini, bersama A.D Hanie, beliau mendirikan sebuah bangunan yang digunakan untuk pengajian *Wal Fajri*. Kini di atas tanah wakaf tersebut, berdiri Masjid Al-Irsyad, bangunan Taman Al-Qur'an, dan Kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Mergangsan, yang dikelola oleh Nazir Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Sebagai *ketib amin*, masjid Besar Kesultanan Yogyakarta sebagai masjid wakaf dari Sultan Yogyakarta, Kiai Dahlan dalam hal ini diposisikan sebagai Nazir wakaf untuk mengelola dan memberdayakannya.

Beberapa harta benda dan aset wakaf pun kemudian tercatat menopang misi Gerakan Muhammadiyah pada masa awal pendiriannya antara lain: Wakaf Raden Haji Ali di Kauman dengan peruntukan untuk Mushala khusus perempuan Aisyah pada tahun 1923; Wakaf untuk panti Asuhan Muhammadiyah (putra sekarang) di Lowanu Mergangsan Yogyakarta yang diinisiasi dan dikelola oleh Muhammadiyah Bagian Penolong Kesengaraan Umum pada tahun 1921 dan

⁷⁷ Hamka, 'K.H.A. Dahlan', dalam *Kitab Peringatan 40 Tahun Muhammadiyah Sedjarah Pertumbuhan dan Bentuk Organisasi* (Jakarta: Panitia Pusat Perajaan 40 tahun berdirinya Perserikatan Muhammadiyah, 1952), h. 30.

kemudian dipecah pada 1928 untuk Panti Asuhan Putri Aisyiyah di Serangan Ngampilan Yogyakarta tahun 1939, dengan tanah wakaf seluas 11.930 m³ yang kini juga dimanfaatkan untuk kampus Universitas Aisyiyah Yogyakarta; Komplek tanah wakaf dari Haji Fachrodin untuk pendidikan dan dakwah Islam yaitu frobel atau Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Athfal dan rumah pengajian (Gedung Pesantren Aisyiyah) di Kauman, serta komplek *Kwekschool* Istri di Notoprajan (kini Madrasah Mu'allimat). Wakaf tanah dan bangunan untuk rumah miskin Muhammadiyah di pinggir sungai Winongo Serangan Ngampilan Yogyakarta (kini PAUD dan TK ABA Nurul Aini). Selain wakaf tanah dan bangunan, saat itu juga tercatat banyak properti-harta benda dan aset yang diwakafkan kepada Muhammadiyah, beberapa di antaranya adalah wakaf mobil (auto) untuk operasional organisasi dan departemennya hingga wakaf sepeda untuk kepentingan dakwah para dai-muballigh Muhammadiyah.⁷⁸

Fenomena wakaf Muhammadiyah pada era pra kemerdekaan ini pun menjadi tradisi filantropi yang meluas seiring dengan perkembangan nasional Muhammadiyah di Hindia Belanda dan Nusantara saat itu, di mana tercatat pada tahun 1925, Muhammadiyah mempunyai 8 *Hollands Inlandse School*, sebuah sekolah guru di Yogyakarta, 32 sekolah dasar, 14 madrasah, dua buah klinik, sebuah rumah miskin dan dua buah rumah yatim.⁷⁹ Fenomena nasional wakaf Muhammadiyah juga tercatat dalam rubrik *Shahifah Tardjih* yang diasuh oleh Majelis Tarjih dalam majalah Suara Muhammadiyah No. 12 1942, di mana Muhammadiyah Daerah Aceh dalam putusannya membolehkan mendirikan suatu rumah atau masjid (tempat ibadah) untuk wakaf di suatu pekarangan sebagai peringatan untuk orang yang meninggal (kemungkinan nama wakif yang meninggal diabadikan sebagai nama bangunan wakaf tersebut), asalkan jauh dari keadaan yang memungkinkan membawa pada kesyirikan. Oleh karena itu, aktivitas dan gerakan wakaf serta filantropi Islam pada umumnya di persyarikatan

⁷⁸ Lihat, Hadji Moehammad Syoedja', *Cerita Tentang KH Ahmad Dahlan (Catatan Haji Moehammad Soedja')*. Disalin oleh Mu'tashimillah al-Ghozi. Yogyakarta: tt. tp, 152.; Amelia Fauzia, Penolong Kesengsaraan Umum: The charitable activism of Muhammadiyah during the colonial period, *South East Asia Research* 2017, Vol. 25(4) 379–394; Hilman Latief, 2017. *Melayani umat: Filantropi Islam dan ideologi kesejahteraan kaum modernis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

⁷⁹ Tutu A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia* (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006), h. 79.

Muhammadiyah dilandasi oleh tiga basis kedermawanan, yaitu teologi *Al-Mā'ūn*, modernisme dan puritanisme.⁸⁰

Pengaruh modernisme menjadikan Muhammadiyah sebagai pionir pembaharuan manajemen filantropi Islam di Indonesia, yang salah satunya dalam hal ini pengadministrasian tanah-tanah wakaf, sebagaimana salah satunya tercermin dalam dokumen Khittah Muhammadiyah 1956-1959, butir tiga “mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi”, nomor 5: Memelihara harta benda/kekayaan Muhammadiyah (inventaris) dengan baik dan teliti sesuai dengan pemeliharaan seorang terhadap amanat yang dipercayakan. Pun dalam Anggaran Dasarnya, secara eksplisit Muhammadiyah menyebutkan bahwa wakaf menjadi salah satu sumber keuangan organisasi bersama zakat dan derma. Hal ini terkait dengan struktur perwakafan di Muhammadiyah yang bersifat sentralisasi dalam hal kepemilikan aset dan properti, bahwa semua harta kekayaan dan aset Muhammadiyah dari Sabang sampai Merauke di atasnamakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, namun pengelolaan dan pengembangannya terdesentralisasi ke beragam amal usaha di bawah strukturnya, mulai dari amal usaha pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Muhammadiyah dalam mengelola tanah dan properti wakaf lainnya dilakukan oleh suatu institusi-Majelis tertentu (representasi Nazir Muhammadiyah pada umumnya) dalam struktur organisasinya. Pada awalnya hal itu dilaksanakan oleh Lembaga Penolong Kesengsaraan Umum, lalu berganti nama menjadi Wakaf dan Kekayaan (1952), Pembina Kesejahteraan Umat (1974), Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, lalu tahun 2005 menjadi Majelis Wakaf dan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah), dan tahun 2010 hingga sekarang menjadi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang strukturnya hingga tingkatan pimpinan Daerah. Secara organisasi, pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo tahun 2022, majelis ini diubah nomenklaturnya menjadi Majelis Pendayagunaan Wakaf. Muhammadiyah telah resmi menjadi Nazir dan pengelola harta benda wakaf sejak memperoleh status badan hukum (*rechtspersoon*) tahun 2014 dari pemerintah Hindia Belanda hingga diakui oleh Undang-undang no. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dan terakhir pada akhir tahun 2020, Muhammadiyah juga telah resmi menjadi Nazir wakaf uang yang mempunyai alur khusus dalam pengelolaannya dibandingkan dengan harta benda wakaf lainnya seperti tanah

⁸⁰ Fauzia, h. 157.

dan bangunan. Salah satu contoh bagus akan pengelolaan wakaf uang di Muhammadiyah dilakukan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat yang didirikan pada tahun 2011 dan kini telah mengelola dana wakaf uang lebih dari Rp 2 milyar. Hasil investasi dari dana wakaf uang ini kemudian diberikan kepada *mauqūf alaih* dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis, beasiswa Pendidikan dan modal usaha bagi fakir dan miskin.

BAB 3

NILAI DASAR DAN PRINSIP UMUM WAKAF